

PUTUSAN

Nomor 504 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 10310 dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dr. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2, RT.010, RW.002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
2. AKHMAD GOJALI HARAHAAP, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kawi-kawi Atas Nomor 2, RT.004, RW.007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pekerjaan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HUMPHREY R. DJEMAT, S.H., LL.M.;
2. ADHIKA WISHNU PRABOWO, S.H.
3. DARNELIWITA, S.H.,M.Hum.
4. JUSBY EKO PRATJOJO, S.H.
5. DWI DAROJATUN PATRA SUWITO, S.H.
6. CAMELIA, S.H., M.H.
7. DWI NUGRAHA ALUWI, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78 Jakarta 10310, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Gani Djemat & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said

Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. TEHNA BANA SITEPU, S.H, M.Hum., Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. BAROTO, S.H, M.H., Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. NUR YANTO, S.H, M.H., Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. ANI TURBIANA, S.H., Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. JOSI BESAR SUGIARTO, S.H, M.H., Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. A. AHSIN THOHARI, S.H, M.H., Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. TJASDIRIN, S.H, M.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. ORYZA, S.H., Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

9. AHMAD GELORA MAHARDIKA, S.IP., Analisis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. IMAM CHOIRUL MUTTAQIN, S.H, M.H., Analisis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. DHARMAWAN HENDARTO, S.H., Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014;

II. Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, M.T., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 10310, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum.;
2. M. LUTHFIE HAKIM, S.H., M.H.;
3. A. WIRAWAN ADNAN, S.H.;
4. FALAKI KARTONO M, S.H.;

Semuanya beralamat di Gedung Graha Pratama, lantai 18, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Sholeh, Adnan & Associates", kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;

III. PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR RI) terdiri dari:

1. Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Ketua Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
2. Dra. Hj. ERMALENA, Mhs., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

- 10270, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
3. H.M. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
 4. H. AMIR USKARA, M.Kes., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019 ;
 5. H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
 6. H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
 7. H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
 8. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
 9. H. FADLY NURZAL, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;

10. Sy. ANAS THAHIR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
11. H. MUKHLISIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
12. H. DONI AHMAD MUNIR, S.T., M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019;
13. Dr. Hj. RENI MARLINAWATI., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Bendahara Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
14. H. JOKO PURWANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;
15. ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek MPR/DPR RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi PPP DPR RI Periode 2014-2019;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. HADRAWI ILHAM, S.H.;
2. ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.;
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan

Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014;

IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari:

I. PROVINSI ACEH;

1. A. HAKIM EL MUCHTARI, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 233, Banda Aceh, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Aceh, dan H. AMRI M. ALI, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 233, Banda Aceh, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Aceh;
2. Tgk. SYAFRUDDIN UHAT, beralamat di Jalan Singgahmata Dua Nomor 23, Meulaboh, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat, dan RUSLI MEUREBU, beralamat di Jalan Singgahmata Dua Nomor 23, Meulaboh, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat;
3. ISMAIL, beralamat di Jalan Melati Nomor 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang dan IRSYADUL AFKAR, beralamat di Jalan Melati Nomor 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang;
4. H. RIDWAN MAS, S.Ag, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Tapak Tuan, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan dan Tgk. DAIPUN NDS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Tapak Tuan, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan;
5. Tgk. TARMIZI, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil dan ASLIA, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil;

6. T. SUARDI, beralamat di Jalan Persada Nomor 93, Keude Siblah Blang Pidie, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya dan HERMANSYAH, S.H., beralamat di Jalan Persada Nomor 93, Keude Siblah Blang Pidie, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. H. ANSARI IDRUS SAMBO, S.H., M.M., beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam, dan HERIYANTO GINTING, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam;
8. AB. TANJUNG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Simpang 4 Remi, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Langsa dan HERIYANTO GINTING, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Simpang 4 Remi, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Langsa;
9. ZUHRI M. ALI, beralamat di Jalan Takengon, Pondok Baru, Nomor 7, Simpang Tiga, Redelong, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Bener Meriah, dan HAMDAN RAWAKIL, beralamat di Jalan Takengon, Pondok Baru, Nomor 7, Simpang Tiga, Redelong, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Bener Meriah;
10. Hj. MARLIAH, beralamat di Jalan Medan B. Aceh Nomor 47, Panggoi, Lhokseumawe, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Lhokseumawe dan EDI HARDIANSYAH, beralamat di Jalan Medan B. Aceh Nomor 47, Panggoi, Lhokseumawe, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Lhokseumawe;
11. Tgk. ANWAR, beralamat di Jalan Pasar Aceh, Desa Sentosa Calang, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Jaya, dan Tgk. MUZANNI, beralamat di Jalan Pasar Aceh, Desa Sentosa Calang, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Jaya;

12. Drs. ABDUSSALAM, beralamat di Jalan Abdul Wahab SP. IV, Bebesan Takengon, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tengah dan M. ALAMSYAH, beralamat di Jalan Abdul Wahab SP.IV, Bebesan Takengon, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tengah;
13. SAIFULLAH, beralamat di Jalan Teuku Ben Nomor 221, Desa Kuta Baru, Jeuram, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya dan AMIRUL MUKMININ, BSC, beralamat di Jalan Teuku Ben Nomor 221, Desa Kuta Baru, Jeuram, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya;
14. M. KASIM IBRAHIM, beralamat di Jalan Komplek Terminal Blang Kejeren, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues dan ABDUL KADIR SIDI, beralamat di Jalan Komplek Terminal Blang Kejeren, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues;
15. Tgk. MUCHTAR A. AL KHUTBY, beralamat di Jalan Merdeka Timur, Sawang Kupula Cunda, Lhokseumawe, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara dan YAFITZAM YUSUF, S.E., M.M., beralamat di Jalan Merdeka Timur, Sawang Kupula Cunda, Lhokseumawe, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara;
16. H. MUDAWALI, beralamat di Jalan SMK Lr, SD 12 Nomor 1, Lingkungan Pendidikan, Kelurahan Paya, Bujok Simeuleumak Langsa, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur dan Drs. ALWI IBA, beralamat di Jalan SMK Lr, SD 12 Nomor 1, Lingkungan Pendidikan, Kelurahan Paya, Bujok Simeuleumak Langsa, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur;
17. Tgk. ADNAN UBAT KAREUNG, beralamat di Jalan Tgk. Cik Ditiro Nomor 36 Sigli, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie dan RAMLI DAUD, S.Ag, beralamat di Jalan Tgk. Cik Ditiro Nomor 36 Sigli,

pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie;

18. Drs. BAHROM MOCH RASYID, beralamat di Jalan Revolusi Nomor 11, Meureudu, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya dan Tgk. ABDUL HAMID A. WAHAB, beralamat di Jalan Revolusi Nomor 11, Meureudu, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya;
19. Hj. ILLIZA SA'ADUDIN DJAMAL, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 211, Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh dan MUHAMMAD BEN UMAR, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 211, Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Banda Aceh;
20. SYARIFUDDIN TAILAH, beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Lingkungan Rajawali (Tektok) Nomor 4, Kelurahan Kota Bawah Timur, Sabang, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Sabang, NURMIANA, beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Lingkungan Rajawali (Tektok) Nomor 4, Kelurahan Kota Bawah Timur, Sabang, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Sabang;
21. MURDANI YUSUF, S.E., beralamat di St. Malikussaleh/Medan Banda Aceh, Pulo Ara, Bireun, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun dan Drs. Tgk. H. ALAMSYAH ISMAIL, beralamat di St. Malikussaleh/Medan Banda Aceh, Pulo Ara, Bireun, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun;
22. JUMARIN SOPI, beralamat di Jalan Iskandarmuda Nomor 29, Kutacane Lama, Kutacane, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara dan M. MUZAKKIR, beralamat di Jalan Iskandarmuda Nomor 29, Kutacane Lama, Kutacane, pekerjaan

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara;

23. RIDWAN HASYIM, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor : 4, Lambaro, Aceh Besar, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Besar;

24. JASRI AMIN, S.E., beralamat di Desa Lasikin, Kecamatan T. Tengah, Kabupaten Simeulue, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Simeulue;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 November 2014;

II. PROVINSI SUMATERA BARAT;

25. YULFADRI NURDIN, S.H., beralamat di Jalan Beringin Raya Nomor : 59, Kelurahan Lolong Belanto, Kecamatan Padang Utara, Padang, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Barat dan H. AMORA LUBIS, beralamat di Jalan Beringin Raya Nomor : 59, Kelurahan Lolong Belanto, Kecamatan Padang Utara, Padang, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Barat ;

26. ARDI, S.H., beralamat di Jalan Raya Negara KM.12, Simpang Harau, Sarilamak, 50 Kota, Payakumbuh, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten 50 Kota dan ARLI HARMEN beralamat di Jalan Raya Negara KM.12, Simpang Harau, Sarilamak, 50 Kota, Payakumbuh, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten 50 Kota ;

27. H.M. SYAFRIL HUDA, beralamat di Jalan Gajah Nomor : 113, Bukit Tinggi, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Agam dan NOFRIZAL ANAS,

beralamat di Jalan Gajah Nomor : 113, Bukit Tinggi, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Agam ;

28. H. ALPIAN KASIM, beralamat Prof. M. Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro Sijunjung, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Sijunjung dan NURSIDIN JAMIL, beralamat Prof. M. Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro Sijunjung, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Sijunjung ;
29. MULYADI, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 16, Simpang Apar, Kota Pariaman, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Pariaman dan FERNAL EFFENDI, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 16, Simpang Apar, Kota Pariaman, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Pariaman ;
30. SUARDI AYUB, S.Sos, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya, Pulau Punjung, pekerjaan Ketua DPC (PDP) PPP Kabupaten Dharmasraya dan YERI KURNIAWAN, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya, Pulau Punjung, pekerjaan Sekretaris DPC (PDP) PPP Kabupaten Dharmasraya ;
31. Drs. H. BAHARUDDIN. R, M.M., beralamat di Jalan Simpang Empat Manggopoh, Lintang Selatan, Kecamatan Pasaman Barat, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat dan Drs. JASMAN TANJUNG, beralamat di Jalan Simpang Empat Manggopoh, Lintang Selatan, Kecamatan Pasaman Barat, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat ;
32. AFWANDI, beralamat di Jalan Sudirman Nomor : 60, Limo Kaum, Batu Sangkar, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Tanah Datar dan YUSNELLI beralamat di Jalan Sudirman Nomor : 60, Limo Kaum, Batu Sangkar, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Tanah Datar;

33. HERDIYULIS, S.H., beralamat di Jalan M. Natsir Pamuncak Nomor : 198, By Pass, Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, Solok, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Solok ;
34. H. EMELDI, S.E., M.M., beralamat di Pasar Bagonjong Lantai II Nomor : 46-47, Sawahlunto, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Sawahlunto;
35. ASRIL UTIAH, beralamat di Jalan Lintas Solok, Padang By pass Cupak KM.8, Solok, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Solok;
36. SAWAL DT. PUTIAH, beralamat di Jalan Adam Malik Nomor : 74, Lubuk Sikaping, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman ;
37. HENDRA, beralamat di Jalan Raya Padang Pariaman KM.45, Sungai Laban, Pariaman, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Padang Pariaman ;
38. AHMAD ZIFAL, beralamat di Jalan Asoka Nomor : 43, Bonai, Tj. Gadang, Payakumbuh, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Payakumbuh ;
39. IRWAN FIKRI, beralamat di Jalan Purus V Nomor: 113, Padang, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kota Padang ;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 4 November 2014;

III. PROVINSI JAWA TIMUR ;

40. Drs. H.M. MUSYAFFA'NOER, M.Si, M.M., beralamat di Jalan Raya Kendang Sari Nomor : 36, Surabaya, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur, dan NORMAN ZEIN NAHDI, S.E., beralamat di Jalan Raya

Kendang Sari Nomor : 36, Surabaya, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Timur ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2014 ;

IV. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ;

41. Drs. H. YAHIDIN UMAR, M.Si, beralamat di Jalan Gor Nomor : 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur dan USMAN SALEH, S.S., beralamat di Jalan Gor Nomor : 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Nusa Tenggara Timur ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

V. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ;

42. H. RUSMAN YA'QUB, S.Pd., M.Si., beralamat di Jalan Nusantara II Nomor : 21, RT.32 SPD, Samarinda, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur dan H. GAMALIS, S.E., beralamat di Jalan S. Parman Nomor : 25, RT.31, Temindung Permai, Samarinda, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur ;

43. H. BADUL ALTIF THAHA, S.Ag., beralamat di Jalan P. Karya RT.3, RW. 5, T. Grogot, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Paser dan ZUMADIL AIN, S.E.,

beralamat di Jalan P. Tendean RT.11, Nomor : 01, T. Grogot, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Paser ;

44. Hj. JUMIATI, S.E., beralamat di Jalan Kamboja RT.30 Nomor : 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Balikpapan dan USMAN DAMING, beralamat di Jalan Kamboja RT.30 Nomor : 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Balikpapan;
45. Ir. H. AHMAD RIFAI, M.M., beralamat di Jalan Rmania 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Berau dan H. SAPPE, beralamat di Jalan Pembangunan 1, Nomor : 184, RT.08, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
46. ABBAS PATIROI, S.E., beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor : 1, RT.35, Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Bontang dan H. BURHAN, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor : 1, RT.35, Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Bontang ;
47. Ir. H. ISMAIL MALASSA, beralamat di Jalan Sabanar Lama RT.34, Tg. Selor Ilir, Tg. Selor, Bulungan, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Bulungan dan MUSTAFAH, beralamat di Jalan Sabanar Lama RT.34, Tg. Selor Ilir, Tg. Selor, Bulungan, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bulungan ;
48. H. DARMANSYAH, S.H., beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor : 25, RT.16, Samarinda, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Samarinda dan H. HADI HARTONO, S.E., M.Si., beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor : 25, RT.16, Samarinda, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Samarinda ;
49. NANANG ACHMAD, Ketua beralamat di Jalan Penembahan RT.12, Seliwung, Malinau, pekerjaan

DPD PPP Kabupaten Malinau dan ABUBAKAR D, beralamat di Jalan Penembahan RT.12, Seliwung, Malinau, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Malinau ;

50. EDI SOPIAN HADI, beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor : 25, Samarinda, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Kutai Barat;

51. H. RACHMAN TANJUNG, beralamat di Jalan Propinsi, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Penajam Paser Utara dan CHUSAINI, beralamat di Jalan Widodo, Gang Intan, Kecamatan Babulu, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Oktober 2014 ;

VI. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;

52. Drs. H. SYAMSUL HADI, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya, pekerjaan Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah dan H. AWALUDIN NOOR, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 ;

VII. PROVINSI SULAWESI BARAT ;

53. ABD. MANNANG AZIZ, S.E., beralamat di Jalan Dahlia VIII BTN Axuri, Blok J, Nomor : 16, Rimuku, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat dan H. GAZALI BAHARUDDIN LOPA, S.E., beralamat di Jalan Dahlia VIII BTN Axuri, Blok J, Nomor :16, Rimuku, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat;
54. Drs. AMRAN S. NUHUNG, beralamat di Jalan Pattimura Nomor : 7, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara dan HASRADDIN, S.Pdi, beralamat di Jalan Pattimura Nomor : 7, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara ;
55. Ir. ABD. AZIZ, beralamat di Jalan Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi Barat, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Tengah dan ABDUL WAHID, beralamat di Jalan Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi Barat, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Tengah ;
56. AFRYZAL ABIDIN, S.H.i, beralamat di Jalan Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor : 3, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju dan AHMAD YANI, beralamat di Jalan Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor : 3, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju ;
57. SAPRIL, beralamat di Jalan KH. Muh. Saleh Nomor : 35, Lipu Labuang Utara, Sulawesi Barat, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Majene, dan FATHUL MUBIN, beralamat di Jalan KH. Muh. Saleh Nomor : 35, Lipu Labuang Utara, Sulawesi Barat, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Majene ;
58. AHMAD BIOE, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 21, Sulawesi Barat, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa dan YENI AMBRIANI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 21,

Sulawesi Barat, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa ;

59. NURBAYA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 21, Sulawesi Barat, pekerjaan Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Polewali Mandar dan DJAMALUDDIN MADJID, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 21, Sulawesi Barat, pekerjaan Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Polewali Mandar ;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 dan 22 November 2014 ;

VIII. PROVINSI SULAWESI TENGAH ;

60. Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA, M.M., beralamat di Jalan Tembang Nomor : 56, Palu, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah dan Drs. H. RAMLI MBANI, beralamat di Jalan Tembang Nomor : 56, Palu, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan November 2014 ;

IX. PROVINSI SULAWESI TENGGARA ;

61. H. ABDUL RASYID SYAWAL, beralamat di Jalan Bunga Matahari I Nomor : 33 H, Kota Kendari, pekerjaan Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara dan

Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor : 23, Kota Kendari, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2014 ;

X. PROVINSI MALUKU ;

62. SYARIF HADLER, beralamat di Jalan Permi I, Nomor : 1, Ambon, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Maluku dan H. M. ARIEF HENTIHU, S.E., beralamat di Jalan Permi I, Nomor : 1, Ambon, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

XI. PROVINSI PAPUA ;

63. BACHTIAR H. GAFFAR, S.Si, beralamat di Jalan Baru Tobati Pantai Nomor : 9, Kodya Jayapura, Papua, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Papua dan ABDUL RAHIM. G, beralamat di Jalan Baru Tobati Pantai Nomor : 9, Kodya Jayapura, Papua, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Papua ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung

dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

XII. PROVINSI SUMATERA UTARA ;

64. H. FADLY NURZAL, S.Ag, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor : 11, Medan, Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Utara, dan Drs. H. Yulizar Parlagutan Lubis, M.Psi, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor : 11, Medan, Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Utara;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2014 ;

XIII. PROVINSI BENGKULU ;

65. H. JANI HAIRIN, S.H., beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 19, Tanah Patah, Kota Bengkulu, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, dan H. IHSAN NAHROMI, Lc,MA, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 19, Tanah Patah, Kota Bengkulu, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;

XIV. PROVINSI LAMPUNG ;

66. P. AZIZIE STGD, beralamat di Jalan W. Monginsidi Nomor : 158/59, Bandar Lampung, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Lampung, dan HASANUSI, beralamat di Jalan W. Monginsidi Nomor : 158/59, Bandar Lampung, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Lampung;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;

XV. PROVINSI DKI JAKARTA ;

67. H. JOKO KRISMIYANTO, SQ, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor : 164, Buaran, Jakarta Timur, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, dan H. ABDUL AZIS, S.E, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor : 164, Buaran, Jakarta Timur, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi DKI Jakarta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;

XVI. PROVINSI BANTEN ;

68. H. MUHAMMAD MARDIONO, beralamat di Jalan Mayor HM. Muslih Nomor : 50, Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Banten, dan H. YAYAT SUPRIATNA, beralamat di Jalan Mayor HM. Muslih Nomor : 50,

Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang HS, Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten;

69. H. ISKANDAR, S.Ag, beralamat di Jalan Benteng Betawi, Ruko Cendana Nomor : 30, Ruko Taman Royal, Kota Tangerang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Serang, dan H. DEDI CHANDRA WIJAYA, beralamat di Jalan Benteng Betawi, Ruko Cendana Nomor : 30, Ruko Taman Royal, Kota Tangerang , pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Serang, ;
70. Tb. TENGGU ABDUROHMAN, S.E., M.M, beralamat di Jalan Raya Serang KM 3, Cigadung, Cadasari, Pandeglang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Pandeglang, dan Drs. DADANG DARDIRI, beralamat di Jalan Raya Serang KM 3, Cigadung, Cadasari, Pandeglang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pandeglang;
71. INDARTO, S.E, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Tangerang, dan NAZIL FIKRI, S.Ag, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tangerang ;
72. H. UBAIDILLAH, S.E, beralamat di Jalan Letnan Jidun Nomor : 1, Kepandean, Serang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Serang, dan H. HIKAYAT, S.Pd, beralamat di Jalan Letnan Jidun Nomor : 1, Kepandean, Serang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Serang;
73. Ir. H. ACHMAD FAUZI, beralamat di Jalan Raya Parakan, Pamulang Permai II Nomor : 1, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Tangerang Selatan dan Ir. EENG SULAEMAN, MM., beralamat di Jalan Raya Parakan, Pamulang Permai II Nomor : 1, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Tangerang Selatan;
74. H. AGUS SETIAWAN, S.H., beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor : 102 Link, Cipocok Jaya, Kota

Serang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Serang dan RITA RACHMAWATI, A.Ma, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor : 102 Link, Cipocok Jaya, Kota Serang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Serang;

75. H. PITUNG TURMUDZI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 44, Rangkasbitung, Lebak, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Lebak dan H. LUKMANUL HAKIM, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 44, Rangkasbitung, Lebak, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Lebak;

76. M. SYIHABUDDIN SYIBLI, B.Sc., beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor : 46, Temu Putih, Cilegon, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Cilegon dan Drs. BAIHAKI SULAIMAN, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor : 46, Temu Putih, Cilegon, Sekretaris DPD PPP Kota Cilegon,;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014;

XVII. PROVINSI JAWA BARAT ;

77. Drs. H. RAHMAT YASIN, M.M., beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor : 120, Kota Bandung, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat dan Drs. H. YUSUF PUADZ, beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor : 120, Kota Bandung, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

XVIII. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ;

78. Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd, beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 60, Kota Mataram, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Drs. H. MUZIHIR, beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 60, Kota Mataram, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

XIX. PROVINSI KALIMANTAN BARAT ;

79. H. AHMADI USMAN, S.Ag., beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor : 492, Pontianak, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat dan H. RETNO PRAMUDYA, S.H., M.H., beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor : 492, Pontianak, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2014 ;

XX. PROVINSI SULAWESI UTARA ;

80. SYAHRIL HASAN, beralamat di Jalan TNI 8, Kelurahan Banjer Lingkungan I Nomor : 54, Kecamatan Tikala, Kota Manado, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara dan IWAN PONENGO, S.T., M.Si., IAI, beralamat di Jalan TNI 8, Kelurahan Banjer Lingkungan I Nomor : 54, Kecamatan Tikala, Kota Manado, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 ;

XXI. PROVINSI SULAWESI SELATAN ;

81. H.M. AMIR USKARA, M.Kes, beralamat di Jalan Sungai Saddang Nomor : 19, Makassar, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Selatan dan H. MUH. ARAS, S.Pd.,M.M., beralamat di Jalan Sungai Saddang Nomor : 19, Makassar, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2014 ;

XXII. PROVINSI MALUKU UTARA ;

82. MOHAMAD RIDWAN TJAN, beralamat di Jalan Perikani Nomor : 31, Kelurahan Kota Baru, Ternate, Maluku Utara, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara dan Ir. ISA ANSHARY, beralamat di

Jalan Perikani Nomor : 31, Kelurahan Kota Baru, Ternate, Maluku Utara, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. HADRAWI ILHAM, S.H. ;
2. ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H. ;
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H. ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro No.60 Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Para Advokat pada LBH DPP PPP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 November 2014;

V. H. BOYAMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ngoresan RT.01, RW.22, Jebres, Surakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.;
2. DPIL. HARJADI JAHJA, S.H. ;
3. ARIF SAHUDI, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Boyamin Saiman Law Firm", beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2014;

VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari ;

I. PROVINSI JAMBI ;

1. EVI SUHERMAN, S.E, beralamat di Jalan Lintas Timur Aur Duri RT.04, Kelurahan Teluk Kenali, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Jambi, dan KAMALUDIN HAVIS, S.Ag., beralamat di Jalan Lintas Timur Aur Duri RT.04, Kelurahan Teluk Kenali, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya

kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 ;

II. PROVINSI SUMATERA SELATAN ;

2. H. R. M. SALAHUDDIN, S.E., M.Si., beralamat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor : 3137, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, dan SYAFRUDDIN HANAN, ST., beralamat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor : 3137, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2014 ;

III. PROVINSI BANGKA BELITUNG ;

3. HAMZAH SUHAIMI, beralamat di Jalan Mentok Nomor : 14, Pangkalpinang, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si, beralamat di Jalan Mentok Nomor : 14, Pangkalpinang, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. H. SYAHRONI, S.H, beralamat di Jalan Raya Arung Dalam Nomor : 34, Koba Bangka Tengah, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah, dan

SUBANDRI, beralamat di Jalan Raya Arung Dalam Nomor : 34, Koba Bangka Tengah, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah;

5. Drs. RIZAL IBRAHIM, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 4, Pangkalpinang, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Pangkalpinang, dan A. IMAM SYAFE'I, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 4, Pangkalpinang, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Pangkal Pinang;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 Desember 2014;

IV. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ;

6. Drs. H. RUDY ARIFFIN, S.M., beralamat di Jalan A. Yani Km 6, Komplek Perwira Nomor : 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan, dan ASBULLAH, AS, S.H., beralamat di Jalan A. Yani Km 6, Komplek Perwira Nomor : 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2014;

V. PROVINSI DKI JAKARTA ;

7. MINAN HANA, beralamat di Jalan H. Nimin, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat, dan DEDY KURNIAWAN, beralamat di Jalan H. Nimin, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat , pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. H. M. IDRIS MAWARDI, BA, beralamat di Jalan R.H. Ismail, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Timur, dan ABDUL GOFIR, beralamat di Jalan R.H. Ismail, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. UNTUNG, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Utara, dan M. NASRI SAMAD, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Utara;
10. MUJAHID SAMAL, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Ir. M. FAUZI, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Taruna Raya Nomor : 11, RT.11, RW. 03, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
11. MOCH. BAKRI, beralamat di Jalan Ahmad Mundari RT.002, RW.02, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, pekerjaan Ketua DPD PPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan CHUMAIDI, S.H.I beralamat di Jalan Ahmad Mundari RT.002, RW.02, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, pekerjaan Sekretaris DPD PPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor : 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 November 2014 ;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat Intervensi 1 s.d. 5;

Dan

H. MOHAMAD ARIS, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A, Surabaya, pekerjaan Advokat,

Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat Intervensi 1 s.d. 5 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat:

Objek Sengketa ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

A. Objek Sengketa Telah Memenuhi Unsur Konkret, Individual, Final :

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), dan oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. “konkret” karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan tingkat pusat Penggugat, bahkan menyatakan tidak berlaku lagi susunan kepengurusan Penggugat yang benar secara hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;
 - b. “individual” karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai perubahan susunan kepengurusan Penggugat secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*) ;
 - c. “final” karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan Penggugat sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;
3. Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena saat ini perselisihan internal Penggugat belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat melakukan intervensi dengan memihak salah satu kepengurusan yang mengklaim sebagai (*quod non*, hal mana ditolak) pengurus yang sah dan menetapkannya dengan menerbitkan

Objek Sengketa yang mana pemihakan tersebut sangat melukai rasa keadilan (*rechtmatigheid*). ;

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika Objek Sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat “konkrit”, “individual” dan “final” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN dan dengan sendirinya keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2014 dan Penggugat mendengar kabar mengenai telah diumumkankannya Objek Sengketa tersebut melalui media massa pada hari yang sama ;
2. Bahwa mengingat gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN sehingga sudah selayaknya untuk diterima ;

C. Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A quo* :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;
2. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN di atas, maka dapat diketahui adanya kepentingan hukum Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang dinyatakan susunan kepengurusannya tidak berlaku lagi oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Bahwa selain itu, dengan adanya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat

- maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara sepihak dan tidak sah darinya untuk tetap memaksakan menggunakan Objek Sengketa ;
4. Bahwa di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota terjadi upaya pergantian anggota legislatif secara *massive* terhadap kader partai yang berada di pihak Penggugat yang dilakukan oleh pihak-pihak lain dengan menggunakan Objek Sengketa *a quo*. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya pola hubungan eksekutif dan legislatif baik pada tingkat pusat maupun daerah, bahkan selanjutnya kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kebijakan politik nasional sehingga dapat mengganggu stabilitas negara, sehingga Penggugat sebagai partai politik yang bertujuan mewujudkan tatanan politik yang demokratis menjadi tidak dapat tercapai ;
 5. Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN ;
- D. Fakta-Fakta Hukum Yang Dapat Dijadikan Sebagai Dasar/Alasan Untuk Menyatakan Keputusan Tergugat No. M.HH-07.AH.11.01 Batal Atau Tidak Sah :
1. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 yang lalu, telah terjadi pemaksaan pemberhentian secara tidak sah terhadap Ketua Umum PPP, yaitu Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang dilakukan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. dengan mengesampingkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP (“AD ART PPP”) ;
 2. Bahwa pemaksaan pemberhentian terhadap Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. tersebut jelas merupakan pelanggaran berat terhadap AD ART PPP, sehingga pada tanggal 12 September 2014, Pimpinan Dewan Pengurus Pusat PPP memberhentikan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dan beberapa orang Dewan Pengurus Wilayah PPP yang terlibat di dalamnya ;
 3. Bahwa peristiwa pemberhentian baik terhadap Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP maupun terhadap Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. tersebut segera disikapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat *in casu*) melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.11.03-1,

tanggal 25 September 2014. Dalam surat tersebut, Tergugat menegaskan bahwa masing-masing pemberhentian tidak akan disahkan karena masih terdapat perselisihan internal partai, dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

4. Berangkat dari petunjuk Tergugat tersebut, Mahkamah Partai PPP telah melaksanakan penyelesaian perselisihan internal PPP yang terjadi, dan untuk itu Mahkamah Partai PPP menerbitkan Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, yang amarnya antara lain menyatakan setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian kepengurusan maupun keanggotaan PPP harus melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP, atau dengan kata lain pemberhentian yang dilakukan oleh masing-masing adalah tidak sah ;
5. Bahwa selain itu, Mahkamah Partai PPP memutuskan pula bahwa Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP secara bersama-sama harus segera menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan apabila keduanya tidak dapat menentukannya secara bersama-sama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai PPP ini, maka penentuan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan diambil alih oleh Majelis Syariah ;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Mahkamah Partai PPP No. 260/EX/PTSN/ MP.PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014;
7. Bahwa meskipun berbagai upaya termasuk islah telah dilakukan oleh banyak pihak PPP agar Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dapat bersama-sama dengan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. menentukan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP, namun hal tersebut tidak dapat tercapai hingga melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari. Oleh sebab itu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai PPP, Majelis Syariah PPP pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menentukan Penyelenggaraan

Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta ;

8. Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, ternyata Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk., tanpa persetujuan apapun dari Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si., telah menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya, bahkan dalam acara tersebut, Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum PPP dan mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP ;

Artinya, Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. sudah tidak mengindahkan kebijakan PPP melalui Putusan Mahkamah Partai PPP yang telah diputuskan, yang kemudian ia tindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan tersebut kepada Tergugat;

9. Bahwa sejak sebelum Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat No. 1402/IN/DPP/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Sahnya Muktamar PPP Di Surabaya, tanggal 15 - 18 Oktober 2014 ;

Selanjutnya, Penggugat kembali menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat No. 1407/EX/DPP/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Penolakan Terhadap Pendaftaran dan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Di Surabaya, tanggal 15 - 18 Oktober 2014 ;

Dengan demikian, berdasarkan surat-surat tersebut dipastikan Tergugat mengetahui bahwa perselisihan partai yang dimaksud dalam Surat Tergugat No. AHU.AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014 belum terselesaikan ;

10. Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada pokoknya adalah mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk., atau setidaknya secara jelas dan nyata terjadi perselisihan mengenai kepengurusan Penggugat. Situasi ini merupakan perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/ atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”;
[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;

11. Bahwa namun demikian, ternyata pada tanggal 28 Oktober 2014, Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan atas hasil kegiatan yang dilakukan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dkk. yang menyerupai Muktamar VIII PPP pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 di Surabaya ;
12. Bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas jelas Perselisihan Partai Politik masih terjadi, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 8 UU Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.”;
[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;
13. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 UU Partai Politik di atas, maka jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang diketahuinya masih terjadi perselisihan Partai Politik adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan TUN ;
14. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Mahkamah Partai PPP No. 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 yang telah disampaikan kepada Tergugat, maka jelas Tergugat mengetahui amar Putusan Mahkamah Partai PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang pada pokoknya menyatakan antara Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dengan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. harus terjadi islah untuk kemudian menentukan pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan berdasarkan surat-

surat Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas jelas menunjukkan belum terjadi islah di antara mereka ;

Dengan demikian, Tergugat yang mengesampingkan fakta belum terjadinya islah dan tetap menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 32 UU Partai Politik yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;*
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;*
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;*
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”;*

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dalam situasi tersebut pun telah melangkahi kewenangan Pengadilan Negeri dan oleh karenanya melanggar pula Pasal 33 UU Partai Politik yang menentukan Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan pada forum Pengadilan Negeri. Berikut dikutip isi Pasal 33 UU Partai Politik seperti di bawah ini:

- “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;*
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;*
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”;*

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, sesungguhnya jelas penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh adalah melalui Mahkamah Partai PPP dan selanjutnya melalui Lembaga Pengadilan yang bebas dan imparial. Dan proses penyelesaian perselisihan tersebut haruslah dihormati semua pihak (termasuk Tergugat) dengan tidak mencampurinya termasuk dengan menerima pengesahan pihak yang mengklaim sebagai pengurus (*quod non*, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkan putusan dari Lembaga Pengadilan ;
17. Bahwa lebih lanjut, untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Objek Sengketa diterbitkan hanya dalam waktu 1 (satu) hari sejak Tergugat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM R.I. Fakta sangat singkatnya jangka waktu penerbitan Objek Sengketa tersebut rentan akan pelanggaran terhadap Pasal 333 *jo.* Pasal 334 huruf d *jo.* Pasal 335 huruf a *jo.* Pasal 336 *jo.* Pasal 337 huruf b *jo.* Pasal 338 huruf b *jo.* Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01”) yang mewajibkan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa harus melalui Seksi Pendaftaran Partai Politik, Subdirektorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip berturut-turut pasal-pasal tersebut seperti di bawah ini:

Pasal 333 :

“Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum tata negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum”;

Pasal 334 huruf d :

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik;”;

Pasal 335 huruf a :

“Direktorat Tata Negara terdiri atas:

a. *Subdirektorat Hukum Tata Negara;*”;

Pasal 336 :

“Subdirektorat Hukum Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik.”;

Pasal 337 huruf b :

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Hukum Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

b. *penyiapan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum;*”;

Pasal 338 huruf b :

“Subdirektorat Hukum Tata Negara terdiri atas:

b. *Seksi Pendaftaran Partai Politik;*” ;

Pasal 339 ayat (2) :

“(2) Seksi Pendaftaran Partai Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum”;

18. Bahwa lebih jauh lagi, ternyata fisik Objek Sengketa tersebut pun ditandatangani langsung oleh Tergugat dan bukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain hal tersebut di luar kebiasaan, fakta ini pun merupakan pelanggaran terhadap Pasal 267 *jo.* Pasal 268 huruf b *jo.* 266 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 yang menegaskan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut dikutip bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 266 ayat (2) :

(2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.” ;

Pasal 267 :

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.”;

Pasal 268 huruf (b) :

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;”

19. Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* ;

20. Bahwa selain telah jelas melanggar Hukum dan Perundang-undangan di atas, di bawah ini akan dibuktikan pula bahwa Objek Sengketa pun telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, yang dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian Hukum;*
- tertib penyelenggaraan negara;*
- keterbukaan;*
- proporsionalitas;*
- profesionalitas;*
- akuntabilitas ;*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” ;

21. Bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas, Tergugat telah mengeluarkan Surat Tergugat No. AHU.AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014 yang menyatakan sikapnya dalam surat tersebut seperti dikutip sebagai berikut:

“a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan ;

b. Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah melalui Mahkamah Partai dan apabila penyelesaian

perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.”;

[Cetak tebal oleh Penggugat dimaksudkan sebagai penegasan] ;

22. Bahwa meskipun Tergugat secara jelas dan tegas menyatakan tidak akan melakukan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik karena adanya perselisihan partai dan mekanisme penyelesaian adalah melalui Mahkamah Partai PPP kemudian Pengadilan Negeri, namun Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang menunjukkan Tergugat telah tidak konsisten dalam mengambil kebijakannya, bahkan bertentangan satu sama lain ;

Sikap Tergugat yang demikian dirasakan sangat jauh dari kepatutan dan keadilan sehingga jelas merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN jo. Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”). Untuk lebih jelasnya, sekiranya perlu dikutip pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut dalam Pasal 3 butir 1 UU No. 28/1999 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”;

23. Bahwa selain pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum, sikap Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam waktu sangat singkat tanpa menghiraukan kronologis fakta yang terjadi dan kondisi masyarakat khususnya internal partai Penggugat, jelas tidak menunjukkan etika pejabat negara sehingga merupakan pelanggaran pula terhadap Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 6 UU No. 28/1999 yang dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

24. Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan oleh

karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah Objek Sengketa ;

25. Bahwa pada akhirnya, perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan memaksakan kehendak untuk mengesahkan salah satu pihak yang mengklaim sebagai pengurus yang sah, dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 1 (satu) hari sejak menjabat, tanpa menelaah dan mempelajari lebih lanjut secara mendalam terhadap ketentuan hukum terkait dan kronologis fakta, merupakan perbuatan yang tidak patut dan mencederai rasa keadilan ;
Terlebih Tergugat yang berasal dari dan menduduki jabatan karena partai politik tertentu seharusnya memiliki sensitivitas atau kepekaan mengenai permasalahan ini, sehingga terhindar dari dugaan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan bentuk intervensi dan pemihakan secara politik yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan kepentingan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *Aquo*:

1. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah darinya untuk tetap memaksakan menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Peradilan TUN ;
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya selaku pengurus, anggota dan kader partai PPP untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat dengan menggunakan simbol-simbol PPP apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan ;
3. Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang

menghadap pada persidangan *a quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli objek gugatan *a quo* beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Objek Sengketa ;

4. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang terkait dengan nasib suatu partai politik sebagai suatu institusi politik yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka guna mencegah disalahgunakannya Objek Sengketa dan berlarut-larutnya penyelesaian kami mohon agar Majelis hakim dalam perkara *a quo* memutuskan dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan penundaan (skorsing) pelaksanaan Objek Sengketa No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Objek Sengketa No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tersebut sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Gugatan Penggugat II Intervensi:

Objek Gugatan :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) diterima dan diketahui copynya oleh Penggugat II Intervensi pada tanggal 30 Oktober 2014 pada saat Penggugat II Intervensi menghadiri Muktamar VIII di Jakarta;
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka gugatan Penggugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai yang ditentukan;

Legal Standing Penggugat II Intervensi :

3. Bahwa Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016;
4. Bahwa, Penggugat II Intervensi adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya – Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 12.16.32.31.00000033 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuyi tanggal 1 Oktober 2012 ;

Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat II Intervensi :

5. Bahwa adanya Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Kota Surabaya ;

Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan ;

Keempat : setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi ;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa Penggugat yaitu Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 yang berkedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016 sejak tanggal 28 Oktober 2014, sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat demikian juga berakibat hukum juga merugikan Penggugat II Intervensi; Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;
7. Bahwa, Objek Gugatan *a quo* tersebut diterbitkan atas dasar surat permohonan dari Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik yang menamakan dirinya sebagai “Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2015-2019” tertanggal 17

Oktober 2014 padahal fakta hukum pada tanggal tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP –PPP) belum mengadakan Muktamar VIII sehingga pada saat itu belum ada Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp. / Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH berkedudukan di Kota Surabaya dan tentunya Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut tidak terdapat nama dan tanda tangan Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2016;

8. Bahwa Muktamar VIII Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP –PPP) baru diadakan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;
9. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan di internal partai maka telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Anggota (Penggugat II Intervensi) dan Pengurus DPP (Penggugat) , DPW, DPC di Internal Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelesaikan perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP adalah sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan yang putusannya bersifat final dan mengikat,

menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP, yang diajukan oleh :

Para Pemohon :

- (1.1.) H. Emron Pangkapi, selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ir. H.M. Romahurmuziy , MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, dengan Permohonan tertanggal 16 September 2014, yang diregister pada tanggal 20 September 2014;*
- (1.2.) Dan seterusnya ;*

Para Termohon :

- (1.6) DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, selaku Ketua Umum sebagai Termohon I;*
- (1.7) dan seterusnya ;*

Mengadili Sendiri,

Menyatakan :

- 1. Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Mukhtar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT ;*
- 2. Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs H Anas Thahir ;*
- 3. Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP ;*
- 4. Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT, yang dibuat dan diterbitkan*

sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak dan sah dikembalikan kepada kedudukan semula ;

- 5. Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;*
 - 6. Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini ;*
 - 7. Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP ;*
 - 8. Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai ;*
10. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/ MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 tersebut maka diadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syariah DPP PPP di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Syariah, Drs. H. Anas Thahir, dengan keputusan rapat :
- 1. Waktu Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014;*
 - 2. Menyenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel Sahid Jakarta;*

3. *Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. dibawah koordinasi Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair ;*
 4. *Ketua Organisasi Komite (OC) adalah Bapak H. Ahmad Farid ;*
 5. *Ketua Steering Komite (SC) adalah Bapak Drs. H. Ainut Tauhid Sa'adi, M.Si ;*
11. Bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik sesuai AD/ART PPP hasil Muktamar VII 2011 di Bandung sehingga terbentuk Kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Farid sebagai Ketua Umum yang berkantor di Kantor Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jl. Diponegoro 60 Jakarta Pusat sampai saat ini sesuai Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik. Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPP dengan tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun juga sebagai satu-satunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah di Indonesia yang taat undang-undang dan hukum yang berlaku;
 12. Bahwa, sesuai peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui putusan mahkamah partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;
 13. Bahwa dengan demikian kegiatan yang mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2014 s/d 18 Oktober 2015 bertempat di Surabaya telah dilangsungkan kegiatan yang oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. disebut sebagai "Muktamar VIII PPP" sebagaimana terbukti berdasarkan surat undangan yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. H. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP, pada tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H/ 8 Oktober 2014 M, No. 1405/UND/DPP/X/2014,

Perihal : Undangan Peserta Muktamar PPP. Sementara surat permohonan dari Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Ir. Aunur Rofik yang menamakan dirinya sebagai “Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2015-2019” tertanggal 17 Oktober 2014 yang nota bene kegiatan yang dinamakan Muktamar VIII itu masih berlangsung sesuai undangan sampai tanggal 18 Oktober 2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 ;

14. Bahwa Kenapa kemudian surat permohonan sudah diajukan terlebih dahulu pada tanggal 17 Oktober 2014 selagi muktamar masih berlangsung sampai tanggal 18 Oktober 2014 ?. Kegiatan yang demikian jelas direkayasa bukan untuk mempersatukan anggota Partai Persatuan Pembangunan melainkan menimbulkan keresahan dan perpecahan diinternal partai serta merugikan Penggugat sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil Muktamar VII di Bandung pada Tahun 2011 sebagaimana ditegaskan didalam putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 ;
15. Bahwa karena Mahkamah Partai masih tetap mengakui DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, sebagai Ketua Umum sesuai Hasil Muktamar PPP VII Tahun 2011 di Bandung, maka Wakil Ketua H. Emron Pangkapi, dan Ir. H.M. Romahurmuziy , MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP yang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan dan Muktamar PPP VIII di Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 sampai 18 Oktober 2014 dengan mendahului pelaksanaan Muktamar yang akan dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;
16. Bahwa lebih fatal lagi demi terwujudnya kegiatan yang kemudian diketahui Penggugat yang dinamakan Muktamar Surabaya terlebih dahulu dilakukan pemecatan terhadap Penggugat pada tanggal 09 September 2014 tanpa diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di internal PPP, sehingga timbul perselisihan sampai diproses melalui Mahkamah Partai;
17. Bahwa walaupun perselisihan sedang dalam proses di Mahkamah Partai, namun Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, tetap saja tidak menghormati dan melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai “Muktamar VIII PPP”. Perbuatan yang demikian itu telah dilakukan secara tidak sah,

melanggar dan bertentangan dengan hukum baik Undang-Undang (UU) Nomor : 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 51 AD ayat (2) yang berbunyi "*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*" . Sementara kegiatan yang dinamakan Muktamar di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Pilpres 2014 baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Bagaimana mungkin kegiatan yang dinamakan Muktamar Surabaya dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Apakah tindakan dan perbuatan yang demikian tidak melanggar hukum yang berlaku di PPP ? ;
19. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan prihatin dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang begitu mudah dan cepat mengeluarkan Keputusan Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), pada hal sebelum itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat dan Sdr. Emron Pangkapi No. AHU AH.11.03-1, tanggal 25 September 2014, dengan perihal : Penjelasan yang juga tembusan disampaikan kepada Tergugat (sebagai laporan) yang pada intinya mengenai "*penjelasan pemberhentian Penggugat dan Pemohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang kemudian diberitahukan oleh Dirjen AHU dengan menunjuk pada UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*" dengan menyimpulkan bahwa :
 - a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan ;
 - b. Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan UU adalah

“melalui Mahkamah Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

20. Bahwa dari surat Dirjen AHU yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat tahu bahwa diinternal PPP masih terjadi perselisihan kepengurusan, namun entah dengan alasan dan dasar apa Tergugat kemudian begitu mudah dan begitu gampang nya mengesahkan perubahan susunan kepengurusan versi Sdr. Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan Sdr. Aunur Rofik, satu hari setelah pelantikan Tergugat. Sungguh aneh bin ajaib, masa secepat itu dilakukan pengesahan. Ada indikasi apa dibalik itu semuanya ?. Patut diduga ada konspirasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga secepat itu dilakukan pengesahan, walaupun sesuai undangan kegiatan yang dinamakan Mukhtar Surabaya itu sampai tanggal 18 Oktober 2014;

21. Bahwa Mahkamah Partai PPP telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, telah ditentukan dan ditegaskan dalam amarnya antara lain :

(1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Mukhtar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr.H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;

(3). Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Mukhtar VII di Bandung;

(5). Mukhtar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Mukhtar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Mukhtar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syar'iah mengambil alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus

harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;

13. Bahwa ternyata Sdr. Romahurmuzyi MT. dan Sdr. Emron Pangkapi tidak mematuhi, tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai tersebut, malahan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melaksanakan Muktamar VIII dengan berbagai pelanggaran hukum, antara lain :
 - a. Undangan Muktamar VIII tertanggal 13 Dzulhijjah 1435 H/ 8 Oktober 2014 M, No. 1405/UND/DPP/X/2014, Perihal : Undangan Peserta Muktamar PPP, yang ditandatangani oleh Sdr. Romahurmuzyi MT. dan Sdr. Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP , tanpa diketahui oleh Penggugat selaku Ketua Umum/ Penanggung Jawab Umum DPP PPP, hal ini jelas melanggar Pasal 8 ART PPP;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan Mukatamat VIII tidak berdasarkan keputusan Majelis Syar'iah DPP PPP, hal ini bertentangan dengan butir ke-5 amar putusan Mahkamah Partai seperti dikutip di atas ;
 - c. Sdr. Romahurmuzyi yang telah melakukan Kegiatan yang menamakan Muktamar VIII yang bersifat nasional tersebut telah dilakukan secara pribadi tanpa diketahui Pengurus Harian DPP PPP lainnya , hal ini bertentangan dengan butir ke-3 amar putusan Mahkamah Partai. Terhadap tindakan Tergugat yang tidak mematuhi dan membangkang terhadap putusan Mahkamah Partai dengan melakukan kegiatan yang diberi nama Muktamar Surabaya tersebut, Penggugat sudah mengajukan permohonan pembatalan penyelenggaraan dan hasil Muktamar VIII di Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014;
14. Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara hukum telah mematuhi dan mentaati Putusan Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana tertuang didalam surat Penggugat tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H/13 Oktober 2014, perihal : Tanggapan Keputusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 dan untuk memenuhi amar putusan poin 5 (lima) tersebut diatas, maka pada tanggal 21 Oktober 2014, bertempat di Jakarta, Majelis Syar'iah DPP PPP melaksanakan rapat Pengurus Harian DPP PPP

(dihadiri Ketua Umum DPP PPP) yang pada pokoknya antara lain memutuskan bahwa pelaksanaan Muktamar VIII PPP akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2014 s/d 02 Nopember 2014 bertempat di Jakarta . Rapat tersebut dihadiri oleh : Ketua dan Anggota Mahkamah Partai , Ketua Majelis Pertimbangan dan Sekretaris Pakar DPP PPP;

15. Bahwa tindakan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuziy MT. (Sekretaris Jenderal DPP PPP) ,Sdr. Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum DPP PPP) dan Sdr. Suharso Monoarfa (Wakil Ketua Umum DPP PPP) yang telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar AD/ART dan mencemarkan nama baik Partai, melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai Muktamar VIII Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 tanpa dasar hukum yang sah; Tidak mematuhi dan Tidak mentaati Putusan Mahkamah Partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014. Tidak mematuhi Fatwa Majelis Syar'iah tentang pihak yang berselisih harus islah sesuai surat pernyataan tertanggal 22 September 2014; Memasang Foto Penggugat selaku Ketua Umum DPP PPP yang sah dikegiatan yang dinamakan Muktamar VIII Surabaya tanpa seizin Penggugat, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagai Pengurus Harian dan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan;
16. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diterbitkan Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
 - 16.1. Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Melanggar /bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana secara tidak langsung Tergugat mengabaikan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang telah diputuskan oleh Mahkamah Partai pada

- tanggal 11 Oktober 2014. Terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut Sdr. H.M. Romahurmuzyi, MT. tidak mematuhi dan mentaatinya;
- b. Tergugat telah melanggar Pasal 33, dimana jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, bukan Tergugat memaksa kehendak untuk mengesahkan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014;
 - c. Tergugat telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Tergugat sampai perselisihan terselesaikan. Karena perselisihan belum tercapai maka Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan;
 - d. Tergugat telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dimana perselisihan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan, karena Muktamar Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, bahkan melanggar AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Bandung dan kegiatan yang diberi nama Muktamar Surabaya tidak sesuai dan melanggar Putusan

Mahkamah Partai dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam AD/ART;

16.2.Sdr. Romahurmuy dan Sdr. Emron Pangkapi dalam melakukan kegiatan yang mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan telah melanggar Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yaitu :

- a. Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi "*Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan yang baru hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*". Sementara Muktamar Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pilpres 2014 baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga secara yuridis Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengesahaan kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr. Romahurmuziy;
- b. Melanggar Pasal 20 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut : "*Peserta muktamar terdiri atas : Utusan dan Peninjau. Dalam kenyataan yang demikian pelaksanaan muktamar di Surabaya tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam forum muktamar tersebut adalah utusan atau peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ART tersebut.*" ;
- c. Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut :"*Rancangan Materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung. Dalam kenyataannya rancangan materi muktamar belum pernah disampaikan kepada DPW dan DPC, mengingat muktamar dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 sementara tanggal surat undangan 8 Oktober 2014. Artinya belum mencapai 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ART. Ketentuan yang demikian seharusnya Tergugat mempelajari secara cermat dan teliti. Bukannya melakukan pengesahaan kepengurusan a quo ;*

16.3. Tergugat melanggar atau melakukan kebijakan yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tertuang dalam amar putusan sebagai berikut :

- (1). *Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;*
- (3). *Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Muktamar VII di Bandung;*
- (5). *Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;*

16.4. Melanggar surat Mahkamah Partai Nomor : 260/EX/PTSN/MP. PPP/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014 yang diserahkan kepada Dirjen AHU di Kantor Tergugat yang intinya menyatakan bahwa “ Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya, tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014 dan/atau Muktamar yang akan dilaksanakan oleh hanya Sdr. H. Suryadharma Ali (Pengugat) selaku Ketua Umum saja, tidak sah, karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut;

Dari amar putusan tersebut diatas terdapat fakta hukum yaitu Tergugat seharusnya melakukan pengkajian secara cermat dan teliti serta tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dengan cara melakukan pengesahan kepengurusan yang dibawah kepemimpinan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. yang secara hukum Tergugat sudah melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat uraikan diatas dengan demikian Surat Keputusan Nomor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

17. Bahwa, Muktamar VIII yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2014 secara yuridis adalah sah dan berkekuatan hukum, karena Penggugat menerima secara baik dan mematuhi serta mentaati amar putusan mahkamah partai Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang ditentukan didalam UU Parpol dan AD/ART sebagaimana diuraikan di atas;
18. Bahwa, dari fakta, dasar hukum dan alasan gugatan yang Penggugat II Intervensi uraikan diatas, maka tindakan Tergugat pada waktu menerbitkan *Keputusan Objek Sengketa telah sewenang-wenang dan mengabaikan asas kecermatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, hal mana sudah sejalan dengan yang digugat Penggugat sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan mengeluarkan penetapan penundaan atas berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor : M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
20. Bahwa penundaan berlakunya terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut dibutuhkan karena adanya kerugian yang lebih besar yaitu adanya pemecatan-pemecatan yang terus berlangsung yang diterima

oleh Anggota Partai Persatuan Pembangunan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Anggota DPRD Kabupaten / Kota dan Propinsi yang dipecat dan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Pihak Sdr. Romahurmuzyi MT. yang mengaku sebagai Ketua Umum berikut pengikut dan antek-anteknya yang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan, PAW Anggota DPRD Kab. Jember Propinsi Jawa Timur, PAW Anggota DPRD Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, Pemecatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, merubah Dewan Pimpinan Cabang menjadi Dewan Pimpinan Daerah, merubah struktur Pimpinan Anak Cabang menjadi Dewan Pimpinan Cabang, Merubah Susunan Pengurus Cabang dan Wilayah tanpa Muscab dan Muswil. Fakta hukum Sdr. Drs. H.M. Musyaffa' Noer dan Norman Zein Nahdi, SE sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur telah melakukan pemberhentian Sdr. H. Abdul Kholiq Nawawi, M.Si sebagai Wakil Ketua DPC PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 652/KPTS/DPW/C/M.13/X/2014, pemberhentian Sdr. Muhammad Hasan Affandy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua DPC PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 661/KPTS/DPW/C/M.13/X/2014, pemberhentian Sdr. KH. Baihaqi Riva'l sebagai Wakil Ketua DPC PPP Jember dengan Surat Keputusan Nomor : 2/KPTS/DPW/ C/M.13/X/2014, Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. Drs. H. Sunardi, MM dan Abu Yaid sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (istilah organisasi cabang baru sebagai pergantian dari semula DPC PPP) dengan suratnya Nomor : 269/Int/M-22/XI/2014, tertanggal 20 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember. dan lain sebagainya, sehingga jika tidak dilakukan penundaan dengan Ketetapan Majelis Hakim yang terhormat akan berdampak kerugian dan kerusakan yang lebih besar lagi dikemudian hari bagi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai yang berazas Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah berikut Anggota, Kader Pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat II Intervensi mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penundaan terlebih dahulu berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : Nomor : M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor M.HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat Atas Gugatan Penggugat

1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
 - 1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Padahal, DPP Partai Persatuan Pembangunan yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, adalah Ir. H.M Romahurmuziy, MT sebagai Ketua Umum dan Ir. H. Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal ;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;
2. Eksepsi tentang Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*) :

- 2.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- 2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Persatuan Pembangunan, karena Penggugat telah berselisih dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya penggugat menggugat hasil Muktamar VIII di Surabaya Partai Persatuan Pembangunan yang dalam Muktamar tersebut sebagai Ketua Umum Ir. H.M Romahurmuziy, MT dan Sekretaris Jenderal Ir. H. Aunur Rofiq, bukan menggugat Tergugat mengenai pembatalan/pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- 2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1). *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;*
 - (2). *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;*
 - (3). *Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;*
- 2.4. Bahwa Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:
 - (1). Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri ;
 - (2). Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
 - (3). Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

2.5. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri ;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur :

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Persatuan Pembangunan ;

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara penggugat dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

II. Eksepsi Tergugat Intervensi 1 Atas Gugatan Penggugat

A. Eksepsi *Disqualificatoir* ;

1. Bahwa, menurut Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo. UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disingkat UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008), pergantian kepengurusan Partai Politik (selanjutnya disingkat Parpol) di setiap tingkatan dilakukan *sesuai dengan AD dan ART*;

2. Bahwa, sesuai AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) Pasal 51 ayat (3) jo. ayat (1), *yang berwenang untuk memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP adalah Muktamar* yang merupakan musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP;

3. Bahwa, PPP telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014 yang mengganti Pengurus Harian DPP termasuk di dalamnya Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si ;

4. Bahwa, dengan demikian Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. terkena diskualifikasi untuk dapat tampil mewakili PPP/Penggugat karena pada saat gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mereka berdua tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP;
5. Bahwa, Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dkk. pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 membuat pertemuan mirip Mukktamar di Jakarta, dan dalam pertemuan mirip Mukktamar ini telah dipilih Sdr. Djan Faridz sebagai Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP menggantikan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si ;
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan pertemuan mirip Mukktamar yang diselenggarakan oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dkk. terbukti dirinya telah dilengserkan dari jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP sehingga apabila pertemuan mirip Mukktamar itu diakui keabsahannya sebagai Mukktamar PPP — *quod non bahkan penuh kepalsuan* — maka kini dalam persidangan ini Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si pun terkena diskualifikasi untuk dapat tampil mewakili PPP;
7. Bahwa, perlulah dimengerti oleh Penggugat, kepengurusan atau pergantian kepengurusan Partai Politik itu *dilakukan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik* sebagaimana dapat dibaca dan dipahami dari Pasal 23 jo. Pasal 24 dan 25 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008, dan *bukan oleh suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Menkumham);
8. Bahwa, Keputusan Objek Sengketa *bukan* merupakan keputusan (*beschikking*) yang mengangkat kepengurusan baru partai PPP melainkan *sekedar* keputusan untuk menetapkan *pendaftaran* Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai PPP (vide: Pasal 23 UU No.2/2011) yang dengan penerimaan pendaftaran itu berlaku sebagai bentuk *pengesahan* oleh Pemerintah *in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (vide: Pasal 24 UU No.2/2008);
9. Bahwa, dengan demikian Ketua Umum Parpol yang telah dilengserkan atau digantikan oleh Ketua Umum yang baru dalam suatu forum tertinggi pengambilan keputusan Parpol tidak lagi dapat bertindak sebagai Ketum Parpol yang bersangkutan *sekali pun*

pendaftaran Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Parpol itu in casu PPP belum didaftarkan ke Kemenkumham, apalagi bila telah didaftarkan dan telah keluar Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan Susunan Kepengurusan baru in casu Objek Sengketa ;

Bahwa, oleh karena dari tinjauan yang manapun Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr Akhmad Gojali Harahap, M.Si.. *terkena diskualifikasi sebagai pihak yang mewakili PPP* maka gugatan PPP/Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. Eksepsi Kompetensi Absolut Karena Gugatan Prematur:

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebuah gugatan “seolah-olah”, yaitu seolah-olah merupakan gugatan TUN tapi isi yang sebenarnya adalah gugatan perdata belaka tentang Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008. Apa yang disebut oleh Penggugat sebagai fakta-fakta yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan dari sejak posita angka 1 hingga angka 8, kemudian dilanjutkan lagi dari posita angka 10 dan seterusnya, kesemuanya itu merupakan cerita tentang Perselisihan Partai Politik *in casu* PPP yang sesuai bunyi Pasal 33 ayat (1) UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008 *merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri*;
2. Bahwa, mengutip bunyi Pasal 33 ayat (1) *a quo*:
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri (penebalan huruf oleh Tergugat Intervensi 1);
3. Bahwa, menyambung penjelasan Tergugat Intervensi 1 pada bagian Eksepsi *Disqualificatoir*, kepengurusan atau pergantian kepengurusan Partai Politik itu *dilakukan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, dan bukan oleh suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*;
4. Bahwa, apabila Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. tidak terima dengan hasil Mukthamar VIII PPP di Surabaya, maka seharusnya mereka berdua mengajukan terlebih dahulu penolakan mereka itu ke Mahkamah Partai PPP, dan apabila Mahkamah Partai PPP tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

5. Bahwa, apabila gugatan ke Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan putusan yang memenangkannya itu barulah mereka berdua dapat mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat atas Objek Sengketa dengan alasan antara lain dasar hukum penerbitan Objek Sengketa telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa, dengan demikian gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan yang prematur karena tidak didahului gugatan perselisihan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya ke Mahkamah Partai hingga ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.2/2011 jo. UU No.2/2008;
7. Bahwa, dengan sistematika berperkara sedemikian itulah maka dapat dipahami mengapa pembuat UU menetapkan penyelesaian perkara oleh pengadilan negeri paling lama hanya dalam 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama hanya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung (vide: Pasal 33 ayat (3)), yaitu untuk memberi kesempatan pihak-pihak yang terlibat dalam Perselisihan Kepengurusan Parpol agar dapat mengurus terlebih dahulu gugatan Perdata sebelum mengajukan gugatan TUN yang dibatasi maksimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN *in casu Keputusan Objek Sengketa* (vide: pasal 55 UU No.5 Tahun 1986);

Bahwa, mengingat Pengadilan TUN tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara ini dikarenakan Gugatan Prematur maka gugatan PPP/Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Gugatan *Obscuur Libel*:

1. Bahwa, Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. mengajukan gugatan *a quo* dengan mengaku-aku — *quod non* — mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan bukan mewakili Dewan Pimpinan Pusat/DPP PPP;
2. Bahwa, padahal Organisasi kepemimpinan PPP itu terdiri atas organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat/DPP

PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah/DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang/DPC PPP, dan seterusnya (vide: pasal 12 huruf a. Anggaran Dasar/AD PPP);

3. Bahwa, demikian halnya Objek Sengketa yang digugat oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si hanyalah tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan/DPP PPP, dan bukan mewakili seluruh organisasi kepemimpinan PPP yang terdiri dari DPP, DPW, DPC dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 AD PPP;
4. Bahwa, oleh karena itu sungguh membingungkan dan kabur (*obscuur*), atas dasar hak apa Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. mengaku-aku mewakili organisasi PPP? Sedangkan mengaku-aku sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPP saja sudah tidak berhak karena sudah dilengserkan atau diganti sebagaimana telah kami jelaskan dalam Eksepsi *Disqualificatoir*;

Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat *obscuur* sehingga membuat Tergugat Intervensi 1 tidak leluasa memberikan jawaban maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

III. Eksepsi Para Tergugat Intervensi 2 Atas Gugatan Penggugat

Eksepsi Pertama : Tentang Pihak-Pihak Yang Mewakili Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa dari kalimat pertama yang tertulis dalam alinea pertama, halaman 1 surat gugatan maka secara nyata dapat dipahami bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya akan disingkat "PPP") yang diwakili oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Akhmad Gojali Harahap yang masing-masing mengidentifikasi diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP;
2. Bahwa oleh karena PPP adalah sebuah Partai Politik yang mempunyai Anggaran Dasar ("AD") dan Anggaran Rumah Tangga ("ART") dalam hal ini seperti disebut oleh Penggugat sesuai hasil Mukhtar PPP ke VII di Bandung, maka tentang siapa-siapa yang berwenang mewakili PPP harus tunduk dan berdasarkan AD dan ART PPP tersebut ;

3. Bahwa yang terlebih dahulu dimohonkan perhatian dari Majelis Hakim perkara ini, maka tidak ada satupun ketentuan dalam AD dan/atau ART PPP yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP untuk secara otomatis dan tanpa melalui mekanisme rapat pengurus harian atau tanpa persetujuan pengurus harian lainnya untuk bertindak mewakili PPP, termasuk untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, seperti halnya gugatan TUN ini;
4. Bahwa kewenangan untuk bertindak mewakili PPP keluar, seperti mengajukan gugatan TUN ini, ada pada Pengurus Harian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 AD PPP. Pasal 15 ayat (1) AD PPP menetapkan bahwa "*Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum*". Selanjutnya, Pasal 16 AD PPP mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus Harian DPP, dan sama sekali tidak mengatur tugas dan wewenang seorang Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal;
5. Bahwa sifat tidak memberikan kewenangan individual kepada Ketua Umum dan/atau jabatan lainnya dalam Pengurus Harian DPP PPP atau eksekutif PPP ini ditegaskan lebih jelas dalam Pasal 9 ayat (1) ART PPP. Pasal ini meletakkan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan setiap tindakan atau kebijakan atas nama PPP ini. Selengkapannya Pasal 9 ayat (1) ART PPP ini berbunyi: "*Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian*";
6. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) AD PPP jo. Pasal 9 ayat (1) ART PPP serta "konvensi" dalam roda organisasi PPP yang telah berlangsung lama di PPP, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hanya bertindak mewakili PPP atas dasar keputusan atau persetujuan yang diberikan oleh Pengurus Harian sebagai eksekutif PPP di tingkat nasional melalui Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk mengajukan gugatan TUN ini ;
7. Bahwa secara faktual maupun dari rumusan surat gugatan Penggugat sendiri, maka tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya persetujuan atau keputusan Pengurus Harian DPP PPP baik melalui Rapat atau dengan cara lain (melalui siku-ruler)

yang memberikan kewenangan kepada Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap untuk mewakili PPP mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat sehubungan dikeluarkannya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN ini;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan AD dan ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan TUN ini mewakili atau dengan mengatasnamakan PPP. Dari sisi yuridis, mereka hanya dapat mengajukan gugatan TUN atas objek sengketa TUN *a quo* atas nama atau dalam kapasitas pribadi mereka, tapi tidak bisa mengatasnamakan PPP;

Eksepsi Kedua: Tentang Tidak Adanya Lagi Kewenangan Pihak-Pihak *a quo* Mewakili Penggugat Karena Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP :

9. Bahwa sudah menjadi *notoir fact* yang dapat diketahui dari pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan PTUN Jakarta atau tepatnya per tanggal 2 Nopember 2014, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karena mereka telah mengadakan Mukhtar PPP di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dimana kemudian dipilih “Ketua Umum” DPP PPP versi “Mukhtar” mereka;
10. Bahwa terlepas dari persoalan keabsahan “Mukhtar PPP” yang mereka selenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Pusat dan terlepas dari ketiadaan Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana diuraikan diatas, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah secara sadar merubah status diri mereka bukan lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karenanya tidak ada alas yuridis sedikitpun bagi mereka berdua untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PPP;
11. Bahwa tampaknya fakta ini telah luput dalam pemeriksaan pendahuluan untuk keperluan perbaikan gugatan TUN ini pada tanggal 17 Nopember 2014 dan sebelumnya, padahal seharusnya demi hukum atas dasar *notoir fact* tersebut diatas, maka gugatan TUN *a quo* digugurkan (*dismissed*) karena individu-individu yang mewakilinya sudah tidak dalam kedudukan yang semula mereka dalilkan;

Eksepsi Ketiga: Pengajuan Gugatan TUN Penggugat Prematur :

12. Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”); Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);
13. Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;
14. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 1 s/d. 3), maka barulah Penggugat layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
15. Bahwa dengan tanpa terlebih dahulu mengajukan kepada Pengadilan Negeri mengenai ketidakabsahan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum DPP PPP, maka Penggugat (dalam hal ini H. Suryadharma Ali) telah langsung membawa persoalan ini kepada PTUN. Oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur ;
- Eksepsi Keempat: Surat Gugatan TUN Penggugat *Obscur Libel* :
16. Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian *Persona Standi In Judicio* dari surat gugatan Penggugat, maka secara jelas dan nyata yang menjadi

Penggugat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat sebagian besar merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan juga Sdr. Akhmad Gojali Harahap terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011 – 2014. Bukti nyata bahwa posita surat gugatan merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali sebagaimana dapat dibaca pada bagian posita Huruf D;

17. Bahwa seyogianya jika yang menjadi Penggugat adalah PPP, maka posita surat gugatan seharusnya menyangkut tentang kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN;
18. Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka sk tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan PPP sebagai partai politik, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol;
19. Bahwa jikapun ada kerugian – *quod non-*, maka paling jauh hanya kerugian pribadi dari Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap (bukan PPP) yang bukan lagi Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP setelah terbitnya SK Tergugat *a quo*. Sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pribadi-pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap;
20. Bahwa dari uraian diatas dimana yang menggugat adalah PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscur libel* atau kabur / tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat Intervensi 2 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi di atas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

IV. Eksepsi Para Tergugat Intervensi 3 Atas Gugatan Penggugat

Eksepsi Pertama : Tentang Pihak-Pihak Yang Mewakili Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa dari kalimat pertama yang tertulis dalam alinea pertama, halaman 1 surat gugatan maka secara nyata dapat dipahami bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya akan disingkat "PPP") yang diwakili oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Akhmad Gojali Harahap yang masing-masing mengidentifikasi diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP;
2. Bahwa oleh karena PPP adalah sebuah Partai Politik yang mempunyai Anggaran Dasar ("AD") dan Anggaran Rumah Tangga ("ART") dalam hal ini seperti disebut oleh Penggugat sesuai hasil Mukتامar PPP ke VII di Bandung, maka tentang siapa-siapa yang berwenang mewakili PPP harus tunduk dan berdasarkan AD dan ART PPP tersebut ;
3. Bahwa yang terlebih dahulu dimohonkan perhatian dari Majelis Hakim perkara ini, maka tidak ada satupun ketentuan dalam AD dan/atau ART PPP yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP untuk secara otomatis dan tanpa melalui mekanisme rapat pengurus harian atau tanpa persetujuan pengurus harian lainnya untuk bertindak mewakili PPP, termasuk untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, seperti halnya gugatan TUN ini;
4. Bahwa kewenangan untuk bertindak mewakili PPP keluar, seperti mengajukan gugatan TUN ini, ada pada Pengurus Harian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 AD PPP. Pasal 15 ayat (1) AD PPP menetapkan bahwa "*Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum*". Selanjutnya, Pasal 16 AD PPP mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus Harian DPP, dan sama sekali tidak mengatur tugas dan wewenang seorang Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal;
5. Bahwa sifat tidak memberikan kewenangan individual kepada Ketua Umum dan/atau jabatan lainnya dalam Pengurus Harian DPP PPP atau eksekutif PPP ini ditegaskan lebih jelas dalam Pasal 9 ayat (1) ART PPP. Pasal ini meletakkan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan setiap

tindakan atau kebijakan atas nama PPP ini. Selengkapnya Pasal 9 ayat (1) ART PPP ini berbunyi: “*Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian*”;

6. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) AD PPP jo. Pasal 9 ayat (1) ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi PPP yang telah berlangsung lama di PPP, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hanya bertindak mewakili PPP atas dasar keputusan atau persetujuan yang diberikan oleh Pengurus Harian sebagai eksekutif PPP di tingkat nasional melalui Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk mengajukan gugatan TUN ini ;
7. Bahwa secara faktual maupun dari rumusan surat gugatan Penggugat sendiri, maka tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya persetujuan atau keputusan Pengurus Harian DPP PPP baik melalui Rapat atau dengan cara lain (melalui sirkuler) yang memberikan kewenangan kepada Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap untuk mewakili PPP mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat sehubungan dikeluarkannya SK Tergugat yang menjadi objek sengketa TUN ini;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan AD dan ART PPP serta “konvensi” dalam roda organisasi, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan TUN ini mewakili atau dengan mengatasnamakan PPP. Dari sisi yuridis, mereka hanya dapat mengajukan gugatan TUN atas obyek sengketa TUN *a quo* atas nama atau dalam kapasitas pribadi mereka, tapi tidak bisa mengatasnamakan PPP;

Eksepsi Kedua : Tentang Tidak Adanya Lagi Kewenangan Pihak-Pihak *A quo* Mewakili Penggugat Karena Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP :

9. Bahwa sudah menjadi *notoir fact* yang dapat diketahui dari pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan PTUN Jakarta atau tepatnya per tanggal 2 Nopember 2014, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karena mereka telah mengadakan Muktamar PPP di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dimana kemudian dipilih “Ketua Umum” DPP PPP versi “Muktamar” mereka;

10. Bahwa terlepas dari persoalan keabsahan “Muktamar PPP” yang mereka selenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Pusat dan terlepas dari ketiadaan Rapat Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana diuraikan diatas, maka Dr. H. Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap sudah secara sadar merubah status diri mereka bukan lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dengan menyelenggarakan pertemuan yang mereka sebut sebagai “muktamar”, oleh karenanya tidak ada alas yuridis sedikitpun bagi mereka berdua untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PPP;
11. Bahwa tampaknya fakta ini telah luput dalam pemeriksaan pendahuluan untuk keperluan perbaikan gugatan TUN ini pada tanggal 17 Nopember 2014 dan sebelumnya, padahal seharusnya demi hukum atas dasar *notoir fact* tersebut diatas, maka gugatan TUN *a quo* digugurkan (*dismissed*) karena individu-individu yang mewakilinya sudah tidak dalam kedudukan yang semula mereka dalilkan;

Eksepsi Ketiga : Pengajuan Gugatan TUN Penggugat Prematur :

12. Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”) ; Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);
13. Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seharusnya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;

14. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri dimaksud yang mengabukan gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 1 s/d. 3), maka barulah Penggugat layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
15. Bahwa dengan tanpa terlebih dahulu mengajukan kepada Pengadilan Negeri mengenai ketidakabsahan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum DPP PPP, maka Penggugat (dalam hal ini H. Suryadharma Ali) telah langsung membawa persoalan ini kepada PTUN. Oleh karenanya, proses peradilan atas obyek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur;

Eksepsi Keempat: Surat Gugatan TUN Penggugat *Obscur Libel* :

16. Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian Persona Standi In Judicio dari surat gugatan Penggugat, maka secara jelas dan nyata yang menjadi Penggugat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat sebagian besar merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan juga Sdr. Akhmad Gojali Harahap terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011 – 2014. Bukti nyata bahwa posita surat gugatan merupakan kepentingan atau persoalan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali sebagaimana dapat dibaca pada bagian posita Huruf D;
17. Bahwa jika yang menjadi Penggugat adalah PPP, maka posita surat gugatan seharusnya menyangkut tentang kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi obyek sengketa TUN;
18. Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan PPP sebagai partai politik, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014-2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun karena tetap ada kepengurusan DPP PPP

yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol;

19. Bahwa jikapun ada kerugian – *quod non-*, maka paling jauh hanya kerugian pribadi dari Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap (bukan PPP) yang bukan lagi Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP setelah terbitnya SK Tergugat *a quo*. Sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pribadi-pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap;

20. Bahwa dari uraian di atas dimana yang menggugat adalah PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscur libel* atau kabur / tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi di atas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

V. Eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat II Intervensi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut :

- i. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat II Intervensi melalui dalil-dalilnya yang termuat dalam gugatannya, tidak ada hal-hal mendasar yang dikemukakan oleh Penggugat yang dapat menguatkan dalil Penggugat, dan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat semata-mata hanya sekedar penafsiran sendiri tanpa dasar hukum yang kuat terhadap suatu hal atau terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas terlihat bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya rekayasa dan tafsir yang keliru;
- ii. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya Dalam Gugatan Penggugat terlihat sangat sumir atau kabur dimana apabila di lihat lebih dalam maka akan terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata belaka yang mempermasalahkan "Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan

Pembangunan Pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya” yang telah di tuangkan dalam salinan Akta Notaris Nomor: 38 Tanggal 17 Oktober 2014 yang di buat di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H yang berkedudukan di surabaya yang menurut penggugat merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

- iii. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat II Intervensi pada pokoknya Penggugat II Intervensi jelas-jelas mempermasalahkan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 15-17 Oktober 2014 di Surabaya yang menurut Penggugat “banyak melakukan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan” secara tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan ”Hasil Muktamar VIII”, sehingga perselisihan diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Pasal 32 :

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;*

Pasal 33 :

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;*

- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung ;*
- iv. Bahwa dengan demikian gugatan dari Penggugat II Intervensi ini adalah gugatan yang terburu-buru dan dipaksakan karena seharusnya Penggugat terlebih dulu mempermasalahkan hasil muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan ke Mahkamah Partai dan apabila tidak terselesaikan di Mahkamah Partai Maka Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik ;
- v. Merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa Pengurus DPP demisioner atas nama saudara Dr. Surya Dharma Ali, M.Si dkk tidak pernah mempermasalahkan hasil Muktamar VIII PPP melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Jadi bisa diartikan apabila tidak yang yang mempermasalahkan hasil Muktamar VIII di Mahkamah Partai maka hasil muktamar tersebut telah sesuai sesuai dengan AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan perubahan kepengurusan DPP PPP ;

Dengan demikian, Penggugat II Intervensi jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada masalah "Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober Juli 2014 di Surabaya", tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan hasil kongres ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya apabila perselisihan internal tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah *Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. ;*

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku,

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Pengugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mewakili Partai Persatuan Pembangunan :

1. Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan karena Pengugat Intervensi II tidak menjabat sebagai pengurus harian DPC PPP Kota Surabaya sehingga Penggugat II Intervensi tidak berhak mewakili PPP Kota Surabaya baik di dalam maupun di luar Pengadilan karena yang mewakili kewenangan mewakili baik ke dalam dan ke luar sebagaimana Kepengurusan di tingkat Pusat (DPP) yang berhak mewakili adalah Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Jenderal yang Sah. Bahwa tidak berwenangnya Pengugat II Intervensi mewakili Partai dalam perkara *a quo* karena Pengugat II Intervensi bukan sebagai Ketua Cabang dan Sekretaris, namun hanya anggota biasa yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai yang di tanda tangani oleh ketua umum yang sudah demisioner;
2. Bahwa Penggugat II Intervensi terbukti tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini sebab Penggugat II Intervensi tidak lagi mempunyai kepentingan hukum yang harus dilindungi undang-undang, dimana dengan adanya Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya maka Kepengurusan DPP sebelumnya dinyatakan telah demisioner termasuk Saudara Dr. H. Surya Dharma Ali, M.Si yang masih mengaku sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Saudara Akhmad Gojali Harahap, M.Si, dimana Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya yang secara aklamasi telah disetujui oleh seluruh peserta muktamar untuk memilih Ketua Umum yang baru Saudara Ir. Romahurmuziy, MT. di samping itu, muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya VIII juga telah memberikan mandat penuh kepada Saudara Ir. Romahurmuziy, MT sebagai Ketua Umum DPP PPP untuk melakukan langkah-langkah strategis termasuk menyusun susunan pengurus partai;
3. Saudara Surya Dharma Ali adalah Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2011 masa Bakti 2011 – 2015 (bukan masa Bakti 2011-2016)

seperti yang dinyatakan Penggugat II Intervensi dimana Perubahan Kepengurusan atau AD /ART dan SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Dimana perubahan tersebut adalah sah secara hukum ;

a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik :

(1) *AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik ;*

(2) *Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik ;*

(3) *Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;*

(4) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART ;*

b. Berdasarkan Pasal 23 “*Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART*”;

Jadi menjadi sangat aneh dan membingungkan apabila Saudara Dr. Surya Dharma Ali, M.Si masih dianggap Sebagai Ketua Umum DPP PPP, dimana secara terang benderang DPP telah melakukan Muktamar VIII yang sesuai dengan AD/ART Partai di Surabaya dengan menghasilkan Kepengurusan yang baru ;

Bahwa sejak semua pengurus DPP PPP sebelum Muktamar VIII dinyatakan demisioner, biasa diikuti dengan perubahan kepengurusan di bawahnya fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini. Sehingga Penggugat II Intervensi seharusnya di diskualifikasi sebagai *non legitima persona standi in judicio* (orang-orang yang tidak mempunyai legitimasi hukum untuk menggugat di muka pengadilan) ;

Dengan demikian jelas Pengugat tidak memiliki kualitas dan kewenangan sebagai Pengugat (*They hasn't legal standing to prosecute*) yang mewakili dan mengatasnamakan DPC PPP Kota Surabaya di Pengadilan. Oleh karena itu demi hukum Jawaban Tergugat haruslah diterima, dan sebaliknya dalil gugatan Pengugat II Intervensi dalam gugatannya dengan mewakili dan mengatasnamakan DPC PPP Kota Surabaya haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

- C. Dalam Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Untuk Penundaan Pelaksanaan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima:

Bahwa Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

Bahwa Perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (28 Oktober 2014) Surat Keputusan tersebut oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan :

(2) *Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;*

(3) *Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak hanya menerima pendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanya Perubahan susunan kengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dimaksud berupa ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya perubahan tersebut oleh Tergugat dan telah diumumkan dalam berita negara yang merupakan syarat

formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tetap dapat dilaksanakan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan Penggugat untuk pembatalan pelaksanaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

VI. Eksepsi Tergugat Intervensi 1 Atas Gugatan Penggugat II Intervensi

A. Eksepsi *Disqualificatoir* :

1. Bahwa, dalam jawaban Tergugat Intervensi 1 terhadap gugatan Penggugat, telah dikemukakan berbagai alasan yang pada intinya menyatakan dari tinjauan yang manapun Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sdr. Akhmad Gojali Harahap, M.Si. *terkena diskualifikasi sebagai pihak yang mewakili* PPP sehingga gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa, dengan demikian Penggugat II Intervensi yang dalam posita maupun petitum gugatannya mendukung bahkan sebagian mengambil alih bahan gugatan yang ada dalam gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan terkena diskualifikasi pula sebagaimana terjadi pada Penggugat;
3. Bahwa, disamping itu Legal Standing yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi sangatlah sumir, dalam bentuk hanya menyatakan Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2016 dan seterusnya, lalu menyatakan dirinya adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dan seterusnya, oleh karena itu memiliki Legal Standing;
4. Bahwa, argumentasi Penggugat II Intervensi untuk mendalilkan dirinya memiliki Legal Standing dalam persidangan yang terhormat ini sungguh tampak hanya main-main belaka, tidak argumentatif dan asal mengklaim memiliki Legal Standing, padahal sebagai anggota biasa dirinya harus tahu diri bahwa dirinya tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili kepentingan Partai di dalam dan di luar pengadilan *in casu* persidangan ini, bahkan Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak untuk hadir dalam forum tertinggi PPP yaitu

Musyawarah Nasional sebagai utusan karena yang memiliki hak sebagai utusan pemegang hak suara adalah pimpinan Penggugat II Intervensi yaitu DPC PPP Kota Surabaya dan DPW PPP Provinsi Jawa Timur yang notabene hadir dalam Munas VIII PPP di Kota Surabaya ;

5. Bahwa, dengan demikian kehadiran Penggugat II Intervensi dalam persidangan ini disamping memamerkan dirinya tidak paham Hukum Acara peradilan TUN juga memamerkan bahwa dirinya tidak paham mekanisme kepemimpinan organisasi PPP, oleh karena itu gugatan Penggugat II Intervensi harusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat II Intervensi hampir semua mendasarkan pada perselisihan kepengurusan Sdr. DR. H. SURYADHARMA ALI, M.Si dkk ketika masih menjabat Ketum DPP PPP melawan Tergugat Intervensi 1 yang sebelum Muktamar VIII PPP di Surabaya berkedudukan sebagai Sekjen DPP PPP dan kini Ketum DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, yang tidak merupakan kompetensi Pengadilan TUN untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya melainkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri sebagaimana telah disampaikan Tergugat Intervensi 1 dalam Jawaban Gugatan Tergugat Intervensi 1;
2. Bahwa, oleh karena Pengadilan TUN tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara ini maka gugatan Penggugat II Intervensi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Gugatan Obscuur Libel:

1. Bahwa, Penggugat II Intervensi pada satu sisi mendalilkan Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si adalah Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2016 sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat (*vide*: posita antara lain angka 3 dan 6 gugatan Penggugat II Intervensi), namun disisi lain Penggugat II Intervensi menyatakan bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Hotel Sahid Jakarta telah dilaksanakan sehingga terbentuk kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Farid sebagai Ketua Umum (*vide*: posita gugatan Penggugat II Intervensi angka 11);

2. Bahwa, sungguh membingungkan dan kabur (*obscuur*) serta tidak konsisten, siapakah sebenarnya Ketua Umum DPP PPP sekarang ini versi Penggugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat II Intervensi? Apakah Sdr. Djan Farid ataukah Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si?;
3. Bahwa, apabila Penggugat II Intervensi menjawab Sdr. Djan Farid maka Penggugat II Intervensi menggusur *Legal Standing* Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang mengaku-aku masih Ketua Umum DPP PPP dalam gugatannya —*quod non*, sedangkan apabila Penggugat II Intervensi menjawab Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. maka Penggugat II Intervensi harus mencabut posita mengenai keberadaan apa yang disebut kegiatan mirip Muktamar di Hotel Sahid Jakarta sebagaimana telah dijelaskan Tergugat Intervensi 1 dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;
4. Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat II Intervensi *obscuur* sehingga membuat Tergugat Intervensi 1 tidak leluasa memberikan jawaban maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VII. Eksepsi Tergugat Intervensi 2 Atas Gugatan Penggugat II Intervensi

Eksepsi Pertama : Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing* (*standi in judicio*) :

1. Bahwa Penggugat II Intervensi mengaku sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Anggota dengan Nomor : 12. 16. 32. 31.00000033;
2. Bahwa Penggugat II Intervensi sebagai anggota biasa PPP seharusnya tunduk dan patuh kepada AD/ART dan Kepengurusan Partai, sebagai anggota PPP tanpa melihat siapapun personil kepengurusan PPP mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) : *keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART* ;
3. Bahwa Penggugat II Intervensi seharusnya mentaati Hasil Muktamar VIII Surabaya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PPP sebagaimana dalam Pasal 51 AD PPP pada ayat (3) huruf d : *memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai* ;

4. Bahwa Penggugat II Intervensi tidak punya hubungan hukum dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 karena sebagai anggota biasa bukan sebagai Pengurus struktural/fungsionaris PPP sehingga kerugian berupa apa yang diderita oleh Penggugat II Intervensi akibat adanya keputusan TUN *a quo* terkait dengan Pengesahan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Surabaya;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing (standi in judicio)* dalam perkara *a quo*, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan untuk menerima gugatan Penggugat II Intervensi tersebut ;

Eksepsi Kedua: Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi Prematur :

6. Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat II Intervensi adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – *in casu* Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat II Intervensi sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk pada Pasal 32 jo. Penjelasan dari UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”) ;

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat II Intervensi konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;
8. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat II Intervensi mengenai hal-hal

yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 9 s/d. 12), maka barulah Penggugat II Intervensi layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat II Intervensi di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur;

Eksepsi Ketiga : Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi *Obscuur Libelium* ;

10. Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian *Persona Standi In Judicio* dari surat gugatan Penggugat II Intervensi, maka secara jelas dan nyata yang seharusnya objek sengketa adalah perselisihan internal PPP yang kompetensi absolutnya ada pada pengadilan negeri karena kepentingan Penggugat II Intervensi adalah kepentingan sebagai anggota biasa PPP. Akan tetapi, posita surat gugatan Penggugat II Intervensi sebagian besar bukanlah kepentingan Penggugat II Intervensi yang merasa dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat *a qua*;
11. Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat II Intervensi karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol;
12. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah begitu jelas dan terang benderang kalau Penggugat II Intervensi adalah sebagai anggota biasa di PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi obscur libel atau kabur / tidak jelas ;

VII. Eksepsi Tergugat Intervensi 3 Atas Gugatan Penggugat II Intervensi

Eksepsi Pertama : Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing (standi in judicio)* :

1. Bahwa Penggugat II Intervensi mengaku sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Anggota dengan Nomor : 12. 16. 32. 31.00000033;
2. Bahwa Penggugat II Intervensi sebagai anggota biasa PPP seharusnya tunduk dan patuh kepada AD/ART dan Kepengurusan Partai, sebagai anggota PPP tanpa melihat siapapun personil kepengurusan PPP mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) : *keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART ;*
3. Bahwa Penggugat II Intervensi seharusnya mentaati Hasil Mukhtamar VIII Surabaya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PPP sebagaimana dalam Pasal 51 AD PPP pada ayat (3) huruf d : *memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai ;*
4. Bahwa Penggugat II Intervensi tidak punya hubungan hukum dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 karena sebagai anggota biasa bukan sebagai Pengurus struktural/fungsionaris PPP sehingga kerugian berupa apa yang diderita oleh Penggugat II Intervensi akibat adanya keputusan TUN *a quo* terkait dengan Pengesahan Kepengurusan DPP PPP Hasil Mukhtamar VIII Surabaya;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing (standi in judicio)* dalam perkara *a quo*, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan untuk menerima gugatan Penggugat II Intervensi tersebut ;

Eksepsi Kedua: Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi Prematur :

6. Bahwa meskipun gugatan TUN yang diajukan Penggugat II Intervensi adalah menyangkut keputusan TUN dari seorang pejabat TUN – in casu Tergugat, namun jika dibaca secara seksama, maka dalil-dalil Penggugat II Intervensi sebagaimana dapat dibaca dalam posita surat gugatan menyangkut hal-hal atau perselisihan yang merujuk

pada Pasal 32 jo. Penjelasannya dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya akan disebut “UU Parpol”);

Pasal 32 UU Parpol ini mengatur penyelesaian perselisihan internal dalam Parpol oleh Mahkamah Partai, dan selanjutnya Pasal 33 UU Parpol ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut jika tidak selesai pada tingkat Mahkamah Partai, khususnya yang menyangkut perselisihan kepengurusan (termasuk menyangkut jabatan Ketua Umum, DPP PPP);

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 33 UU Parpol, maka jika Penggugat II Intervensi konsisten dengan dalil-dalil surat gugatannya, seyogianya setelah melalui mekanisme internal pada Mahkamah Partai, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan mengenai kepengurusan atau jabatan Ketua Umum *a quo* dihadapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai ayat 3 dari Pasal 33 tersebut, maka Pengadilan Negeri akan memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;
8. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang membenarkan gugatan Penggugat II Intervensi mengenai hal-hal yang didalilkannya dalam surat gugatan (khususnya posita angka 9 s/d. 12), maka barulah Penggugat II Intervensi layak mengajukan gugatan TUN ini untuk membatalkan SK Tergugat *a quo* dengan dasar kepengurusan DPP PPP yang pendaftarannya disahkan oleh Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa oleh karenanya, proses peradilan atas objek sengketa TUN dengan materi gugatan Penggugat II Intervensi di PTUN seperti yang diuraikan dalam posita surat gugatannya ini menjadikan gugatan TUN ini prematur;

Eksepsi Ketiga : Surat Gugatan TUN Penggugat II Intervensi *Obscuur Libelium* :

10. Bahwa ditilik dari rumusan pada bagian Persona Standi In Judicio dari surat gugatan Penggugat II Intervensi, maka secara jelas dan nyata yang seharusnya objek sengketa adalah perselisihan internal PPP yang kompetensi absolutnya ada pada pengadilan negeri karena kepentingan Penggugat II Intervensi adalah kepentingan sebagai anggota biasa PPP. Akan tetapi, posita surat gugatan

Penggugat II Intervensi sebagian besar bukanlah kepentingan Penggugat II Intervensi yang merasa dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat *a quo*;

11. Bahwa jika kita telaah dan kaji secara seksama maka SK Tergugat *a quo* tidak merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, oleh karena SK Tergugat *a quo* tidak menghilangkan atau menghapuskan susunan kepengurusan PPP sebagai sebuah badan hukum berbentuk partai politik, melainkan hanya menetapkan pendaftaran perubahan kepengurusan DPP PPP periode yang baru (2014 – 2019). Dengan demikian, dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat Intervensi II karena tetap ada kepengurusan DPP PPP yang terdaftar dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang diberi dan harus menjalankan kewenangan berdasar Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol;
12. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah begitu jelas dan terang benderang kalau Penggugat II Intervensi adalah sebagai anggota biasa di PPP, namun uraian posita gugatannya lebih menyangkut kepentingan pribadi Sdr. H. Suryadharma Ali, maka sesungguhnya surat gugatan menjadi *obscur libel* atau kabur / tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat Intervensi 3 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi diatas dan dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan ;
3. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mempertahankan PENETAPAN Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2014, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabut ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi Tidak Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat, Tergugat Intervensi 1 s.d. 5 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi 1/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015 dari Termohon Kasasi I, 12 Agustus 2015 dari Termohon Kasasi II, 14 Agustus 2015 dari Termohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. ALASAN PERTAMA : MAJELIS HAKIM BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM SEHINGGA MENILAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGUJI PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERMOHON KASASI/TERGUGAT

1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pada pertimbangan hukumnya, yaitu dalam hal menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus serta mengadili gugatan terhadap objek sengketa. Kekeliruan tersebut berawal dari tindakan Majelis Hakim Banding yang mencoba mencari-cari ukuran baru di luar UU Peradilan TUN dalam menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Adapun pertimbangan hukum yang keliru tersebut terdapat paragraf 2 halaman 52, Putusan Banding yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Akan tetapi tidak semua keputusan tata usaha negara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ada pengecualian-pengecualian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49. Selain adanya pengecualian tersebut, tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tidak semata-mata hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan tetapi harus juga dengan mencermati tentang pokok permasalahan (objectum litis) dalam perkara yang diajukan.”

[Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

2. Bahwa, akibat pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mencari-cari ukuran atau patokan baru di luar ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Peradilan TUN, Majelis Hakim Banding kemudian memberikan pertimbangan hukum pada halaman 55-56 Putusan Banding yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, kemudian menerima eksepsi dari Termohon Kasasi. Adapun pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik dan sesuai dengan asas praduga *rechmatig*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum adanya putusan di Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian perselisihan *a quo* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi 1/Pembanding tentang kewenangan absolut mengadili oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;*”

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding di atas yang menentukan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, dengan menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang keluar dari yang telah ditentukan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara jelas-jelas merupakan pelanggaran atau kesalahan penerapan hukum. Karena adanya ukuran atau patokan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan bukan untuk diabaikan dan dilanggar.
4. Bahwa UU Peradilan TUN telah memberikan patokan atau rumusan yang sangat jelas, sederhana dan mudah dipahami untuk menentukan, apakah

suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dikategorikan sebagai sebuah “objek sengketa” yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Adapun rumusan dalam UU Peradilan TUN adalah sebagai berikut:

(Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 48 + Pasal 49) UU Peradilan TUN.

5. Bahwa dengan rumusan di atas, maka sebenarnya dapat terlihat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (“Objek Sengketa”) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

- Penetapan tertulis
Objek Sengketa berbentuk tertulis, dan dalam bentuk tertulis tersebut telah jelas pembuatnya, maksud serta mengenai hal apa tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. (Termohon Kasasi *in casu*) selaku Pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif.
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku
Tindakan Menteri Hukum dan HAM R.I. (Termohon Kasasi *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”).
- Bersifat konkret, individual dan final
Konkret, karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan tingkat pusat Penggugat, bahkan menyatakan tidak berlaku lagi susunan kepengurusan Penggugat yang benar secara hukum sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia DPP PPP. Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai perubahan susunan kepengurusan Penggugat secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*). Final, karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan Penggugat tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Termohon Kasasi mengesahkan kepengurusan hasil kegiatan ilegal menyerupai muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Artinya Tergugat memaksakan Penggugat sebagai badan hukum partai politik dibajak atau di-"*begal*" oleh suatu kepengurusan ilegal.

Pasal 3

Oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, maka tidak diperlukan perluasan terkait keputusan fiktif-negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Peradilan TUN.

Pasal 2

Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang:

- merupakan perbuatan hukum perdata;
- merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- masih memerlukan persetujuan;
- dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang bersifat hukum pidana
- dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan;
- mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 48

Terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi tidak disediakan penyelesaian melalui upaya administratif. Oleh karena itu,

Objek Sengketa dapat langsung digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 49

Penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan pada saat terjadinya perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, maupun keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan Tata Usaha Negara yang ditujukan terhadap Objek Sengketa.

6. Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas, sungguh jelas Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* pun dapat diketahui merupakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.
7. Bahwa, selain melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak menerapkan ketentuan hukum dalam UU Peradilan TUN di atas, pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menentukan pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sebagai perselisihan kepengurusan dalam tubuh PPP tidak sesuai dengan penalaran (silogisme), karena mengandung pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Banding yang saling bertentangan tersebut terdapat pada halaman 54 Putusan Banding sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = P.II Intv-4, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan putusan terhadap perselisihan internal partai tersebut, dan perselisihan internal tersebut masih berlangsung, namun demikian tidak ada satupun bukti bahwa para pihak mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai kepengurusan partai politik Partai Persatuan Pembangunan”;

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

8. Di satu sisi, Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (i) Mahkamah Partai DPP PPP telah menjatuhkan putusan; dan (ii) tidak ada satupun pihak yang mengajukan perselisihan lebih lanjut pada Pengadilan Negeri, artinya para pihak dalam perselisihan tersebut sebenarnya telah menerima dan tidak berkeberatan pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

Namun atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya membuat kesimpulan yang kontradiktif dalam pertimbangan selanjutnya yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai kepengurusan partai politik Partai Persatuan Pembangunan.

Apabila Majelis Hakim Banding konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Mahkamah Partai DPP PPP telah menjatuhkan putusan dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan perselisihan lebih lanjut (mengajukan upaya hukum) pada Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Banding seharusnya memberikan pertimbangan selanjutnya (yang menjadi kesimpulan) bahwa para pihak telah menerima dan tidak berkeberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP. Lebih lanjut, dengan telah diterimanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP tersebut, Termohon Kasasi selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara hanya mengesahkan kepengurusan dengan berpatokan atau sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP, hal ini sesuai dengan sifat deklaratif Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahan kepengurusan partai politik.

9. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan

hukum dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dalam penentuan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, Majelis Hakim Banding tidak menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang telah ditentukan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, pertimbangan Majelis Hakim Banding juga mengandung kesalahan penalaran untuk memaksakan agar Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dapat dianggap sebagai perkara perselisihan internal partai politik. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama

B. ALASAN KEDUA : MAJELIS HAKIM BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA MENILAI UNTUK MEMBATALKAN OBJEK SENGKETA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA A QUO HARUS ADANYA PUTUSAN PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI)

10. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, harus adanya putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mengandung kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dikutip dari paragraf kedua, halaman 55 Putusan Banding, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan asas praduga rechatig maka keputusan badan atau Pejabat tata usaha negara dianggap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya dan dalam perkara a quo untuk membatalkan keputusan tersebut harus ada putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap tentang kepengurusan partai yang sah;”

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding di atas yang berpendapat pembatalan Objek Sengketa *a quo* harus ada putusan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sungguh bertentangan dengan hukum. Karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada bagian sebelumnya pada Memori Kasasi ini, Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN. Lebih lanjut, pembatalan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara jelas merupakan kewenangan atau Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

12. Lebih lanjut, pertimbangan Majelis Hakim Banding di atas juga mengandung kontradiksi atau pertentangan satu sama lainnya. Karena di satu sisi Majelis Hakim Banding dalam menyatakan untuk membatalkannya harus dengan putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun pada sisi yang lain, Majelis Hakim Banding menggunakan asas *rechmatig*, suatu asas yang hanya dikenal atau terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 67 ayat (1) UU Peradilan TUN). Adapun tempat pengujian terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentu saja di Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN), pengujian terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah dapat diajukan kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

13. Bahwa tidak dapatnya Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* diuji pada atau dibatalkan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) karena merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 576/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 104

“Menimbang bahwa karena itu gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan yaitu Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 Oktober 2014 menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Halaman 104 - 105

“Menimbang bahwa sehubungan permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 Oktober 2014 telah terlebih dahulu diajukan oleh para pihak dalam persidangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT sesuai bukti T.II.III-4 tersebut dan hal tersebut menurut Undang-undang peradilan tata usaha Negara menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus petitum gugatan Penggugat tersebut.”

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

Dengan demikian, sungguh tidak masuk akal apabila Majelis Hakim Banding tetap memaksakan pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* harus diajukan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), karena Pengadilan Negeri sendiri telah menyatakan pembatalan atas Objek Sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan (meskipun dalam satu paragraf) dan telah melakukan kesalahan penerapan hukum (khususnya Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN) pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Banding, yang pada pokoknya menyatakan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa *a quo*) harus ada putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama.

C. ALASAN KETIGA : MAJELIS HAKIM BANDING TELAH SALAH DALAM MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM DALAM UU PARTAI POLITIK

15. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum, karena memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan ketentuan hukum yang tidak relevan atau bahkan (kuat diduga) sengaja hendak membelokkan pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sesuai kehendak Pemanding (semula Tergugat). Adapun pertimbangan hukum tersebut dapat dikutip pada halaman 54-55 Putusan Banding sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/Pemanding menerbitkan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa bersifat deklaratif, pencatatan semata untuk menjalankan perintah dari undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa dalam jangka waktu paling lama tujuh hari Tergugat/Pemanding harus sudah menetapkan susunan kepengurusan baru yang didaftarkan, kecuali pergantian kepengurusan tersebut ditolak paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat bukti adanya penolakan terhadap kepengurusan baru dari peserta forum tertinggi tersebut;”

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

16. Bahwa, walaupun Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi merupakan suatu *beschikking* atau keputusan yang bersifat deklaratif, bukan berarti Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibenarkan mengeluarkan keputusan secara sembrono tanpa kehati-hatian dan mengabaikan keadaan-keadaan khusus (termasuk perselisihan dan telah adanya putusan mahkamah partai) serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan hukum dalam UU Partai Politik.

17. Bahwa sebagaimana telah diketahui, diakui dan disebutkan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ketiga halaman 54 Putusan Banding, dalam perkara *a quo* terdapatnya perselisihan internal partai politik dan Mahkamah Partai DPP PPP telah

mengeluarkan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 (“Putusan Mahkamah Partai DPP PPP”), dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = P.II Intv-4, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan putusan terhadap perselisihan internal partai tersebut, dan perselisihan internal tersebut masih berlangsung, namun demikian tidak ada satupun bukti bahwa para pihak mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai DPP PPP bersifat final dan mengikat. Oleh karena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikan penjelasan mengenai maksud sifat “final dan mengikat” dalam putusan mahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihat maksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiran historis (*wets historisch*), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknya UU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamah partai dan putusannya.

Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenai mahkamah partai dan putusan mahkamah partai) tersebut telah terdokumentasi dengan jelas dalam Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tertanggal 10 Desember 2010 (“Risalah Panja UU Partai Politik”) (*Vide* Bukti TB-4). Dimana Risalah Panja UU Partai Politik tersebut telah kami ajukan kepada (dan telah diterima) Majelis Hakim Banding melalui surat No. 557/VII/Deplit-Law/GDP/DD tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim Banding pada alinea ketiga halaman 48 Putusan Banding yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor 557/VII/Deplit-Law/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar Alat Bukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;”

19. Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahui maksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai dan putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusan mahkamah partai harus diterima dan telah dapat dieksekusi (dilaksanakan) oleh Pemerintah (*in casu* Tergugat). Bahkan, apabila perselisihan internal diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung haruslah mengacu pada putusan mahkamah partai. Adapun pembahasan dalam Risalah Panja UU Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 18

“Ketua Rapat/H. Chairun Harahap, S.H., M.H:

Tetap bahwa putusannya partai itu, itulah final, itulah yang dipegang oleh Pemerintah. Tapi tentu kemungkinan cukup diberikan kewenangan kepada partai ini tidak selesai-selesai, diberikan waktu 60 hari tidak selesai apa jalan keluarnya, ke pengadilan. Kalau misalnya dari putusan itu ada yang tidak puas, dibuka juga peluang itu, tapi pasti merujuk kepada putusan partai”

Halaman 20

“Ketua Rapat/H. Chairun Harahap, S.H., M.H:

Tapi ada satu hal. Kita kan menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau dia mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahamannya dulu supaya bagaimana kita merumuskan itu kemudian. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu harus bisa dieksekusi oleh pemerintah.”

Halaman 21

“F- PDI Perjuangan/Alexander Litaay:

Atau bisa juga kita tambahkan, Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal. Ketika internal partai sudah selesai, inilah keputusannya

F-PF/Drs. H. Djufri:

Jadi saya kira kalau sudah internal itu bisa diselesaikan oleh partai itu sendiri, selesai sudah

F-PDI Perjuangan/Alexander Litaay:

Kita anggap selesai. Kemudian bahwa orang ikut ke pengadilan, nanti sampai di pengadilan hakim mengatakan 'keputusan partai anda begini, dan itu final, berarti saudara bisa menerima keputusan itu'. Jadi pengadilan mengacu kepada putusan internal partai yang final itu."

[Penebalan dan garis bawah dalam kalimat oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

21. Bahwa, perlu kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, Rapat Panja UU Partai Politik pada tanggal 10 Desember 2010 tersebut juga dihadiri oleh instansi Termohon Kasasi (Kementerian Hukum dan HAM R.I. c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dimana dalam rapat tersebut Pemerintah memberikan penafsiran yang pada pokoknya putusan mahkamah partai mengikat Pemerintah, dan Pemerintah hanya akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sesuai putusan mahkamah partai sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan lain. Adapun penafsiran pemerintah dalam Risalah Panja UU Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 20-21

"PEMERINTAH:

Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan.

Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan.

[Penebalan dalam kalimat oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

22. Bahwa lebih spesifik kami sampaikan dalam Sengketa *a quo*, seseorang yang saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM R.I. (saudara Yasona Laoly, S.H., MSc, Ph.D) adalah orang yang juga menghadiri Rapat Panja UU Partai Politik pada tanggal 10 Desember

2010 (yang saat itu selaku anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan), sehingga saat menduduki jabatan selaku Menteri Hukum dan HAM R.I. sungguh mustahil ia tidak mengetahui penafsiran dan bagaimana seharusnya melaksanakan UU Partai Politik dalam keadaan perselisihan, terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Partai DPP PPP (*Vide* halaman 1 Risalah Panja UU Partai Politik/Bukti TB-4).

Kecuali apabila saat itu saudara Yasona Laoly, S.H., MSc, Ph.D tidak menyimak karena tertidur atau konsentrasinya terbagi dengan aktivitas lain dalam rapat di DPR (suatu hal yang sampai saat ini kami yakini tidak mungkin).

23. Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Termohon Kasasi selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara telah menerima pemberitahuan salinan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP melalui surat No. 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 (tanda terima surat dari Termohon Kasasi ada pada Bukti P-7), dengan adanya fakta tersebut dan dengan mendasarkan pada:

- a. penafsiran yang keluar dari dari mulut Pemerintah sendiri dalam Rapat Panja UU Partai Politik pada tanggal 10 Desember 2010 tersebut; dan
- b. akal serta ingatan sehat saudara Yasona Laoly, S.H., MSc, Ph.D yang pernah menjabat selaku anggota DPR RI dan sedang menduduki jabatan selaku Menteri Hukum dan HAM R.I.;

sudah semestinya Termohon Kasasi mengeluarkan SK (Surat Keputusan) kepengurusan yang sesuai/mengacu Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut.

24. Namun ternyata, Termohon Kasasi bukan hanya tidak mengacu pada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Termohon Kasasi malah menerbitkan Objek Sengketa yang mengesahkan kepengurusan yang lahir dari kegiatan (Muktamar Surabaya) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Tidak sahnya Muktamar Surabaya dengan jelas disebutkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP melalui Surat Nomor: 0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014, Perihal : Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, mengenai tidak sahnya Penyelenggaraan Muktamar PPP tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya (*Vide* Bukti P-11), yang kami kutip salah satu bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian, Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART PP, sehingga penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya tersebut tidak sah termasuk seluruh keputusannya tidak sah pula.”

[Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan]

Padahal diketahui saat itu Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung R.I. belum mengeluarkan suatu putusan yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Bahkan Majelis Hakim Banding pun dalam pertimbangan hukum paragraf ketiga halaman 54 Putusan Banding sebagaimana telah dikutip sebelumnya telah menyatakan *“tidak ada satupun bukti bahwa para pihak mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI”*. Artinya, sungguh jelas Putusan Mahkamah Partai DPP PPP masih mengikat Pemerintah (*in casu* Termohon Kasasi) dan para pihak telah menerima Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut.

25. Bahwa dengan demikian terbukti dan terlihat jelas betapa penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam UU Partai Politik (karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP). Bahkan sikap Pemerintah (Termohon Kasasi *in casu*) tersebut sebenarnya sedang mempertontonkan atau mencontohkan sikap *“tidak satunya kata dengan perbuatan”* bahkan mungkin lebih tepat disebut sebagai *“tidak satunya kata hari kemarin dengan kata hari ini”*. Suatu sikap yang sangat dikutuk oleh Bapak Pendiri Bangsa / Proklamator, Dwi Tunggal Soekarno - Hatta.

26. Bahwa, meskipun telah sedemikian jelasnya penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan hukum dalam UU Partai Politik, Majelis Hakim Banding seakan-akan tidak berkeinginan untuk menggali dan mendalami atau sekadar memperhatikan maksud pembuat UU Partai Politik sebagaimana terdokumentasikan dalam Risalah Panja UU Partai Politik. Padahal dokumen tersebut telah Pemohon Kasasi ajukan dengan kode Bukti TB-4 dan telah diterima dengan baik oleh Majelis Hakim Banding.

Akibatnya, Majelis Hakim Banding menjadi salah menerapkan ketentuan hukum dalam UU Partai Politik, khususnya ketentuan yang sesuai dengan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu ketentuan Pasal 32

UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupa pengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusan mahkamah partai.

27. Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Majelis Hakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikan ketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik. Padahal ketentuan hukum Pasal 23 UU Partai Politik tersebut sama sekali tidak relevan dengan fakta-fakta dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Karena dalam Sengketa *a quo* telah adanya Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang mengikat dan harus ditaati oleh Pemerintah (Termohon Kasasi *in casu*) dalam penerbitan pengesahan kepengurusan PPP.

Selain itu, forum pengambilan keputusan tertinggi partai (munas/muktamar/kongres) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 s.d. Pasal 25 UU Partai Politik, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang telah dapat dipastikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ada perselisihan sebelumnya. Sementara dalam Sengketa *a quo*, kepengurusan yang disahkan oleh Termohon Kasasi melalui Objek Sengketa adalah hasil forum muktamar yang telah dipastikan sebagai forum muktamar yang ilegal oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

28. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya penerapan UU Partai Politik terhadap fakta-fakta terkait penerbitan Objek Sengketa yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama yang membatalkan Objek Sengketa.

D. ALASAN KEEMPAT : MAJELIS HAKIM BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT BANDING

29. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai permusyawaratan Majelis Hakim pada Tingkat

Banding. Karena Majelis Hakim Banding dengan sengaja tidak memeriksa dan membahas Bukti TB-4 yang Pemohon Kasasi ajukan pada Tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis Hakim. Artinya, telah terjadi kesengajaan untuk mengabaikan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

30. Bahwa tambahan bukti berupa TB-4 tersebut telah Pemohon Kasasi ajukan pada Majelis Hakim Banding melalui surat No. 557/VII/Deplit-Law/GDP/DD tanggal 16 Juli 2015 dan telah diterima pula oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 7 Juli 2015. sebagaimana disebutkan pada paragraf ketiga, halaman 48 Putusan Banding. Adapun hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor 557/VII/Deplit-law/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar Alat Bukti Tambahan Terbanding Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2015”

Meskipun Majelis Hakim Banding telah menerima dan menyebutkannya dalam Putusan Banding, Bukti TB-4 tersebut ternyata sengaja untuk tidak diperiksa dan dibahas dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding. Karena diketahui Majelis Hakim Banding telah menutup rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara pada tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana tercantum pada halaman 60 s/d 61 Putusan Banding, sebagai berikut:

“Demikian sengketa banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 6 Juli 2015 oleh kami....”

31. Bahwa, apabila Majelis Hakim Banding memang hendak bersikap secara *fair* dan objektif mencari kebenaran materiil, maka seharusnya setelah diterimanya Bukti TB-4 tersebut Ketua Majelis Hakim Banding membuka kembali rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding. Sehingga dapat diketahui pandangan masing-masing anggota Majelis Hakim Banding setelah dipelajarinya Bukti TB-4 tersebut.

Dalam Putusan Banding sama sekali tidak dijelaskan mengapa Bukti TB-4 itu tidak dikeluarkan dan dibahas dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding, apakah karena takut terlihat oleh salah satu Hakim Anggota atau alasan lain sama sekali tidak jelas. Namun yang pasti, terungkaplah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim

Banding telah memutus perkara banding tanpa memeriksa dan mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding atau apabila memang Bukti TB-4 dipertimbangkan (sebagaimana disebutkan dalam Putusan Banding) setidaknya-tidaknya ada anggota Majelis Hakim Banding yang tidak ikut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding setelah tanggal 7 Juli 2015.

32. Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding yang dengan sengaja tidak menyertakan salah satu anggota Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mempertimbangkan Bukti TB-4 setelah tanggal 7 Juli 2015 jelas-jelas melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 127 UU Peradilan TUN yang mewajibkan diperiksa dan diputusnya perkara banding dengan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Hakim. Ketentuan hukum Pasal 127 UU Peradilan TUN dapat dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.”

33. Bahwa, walaupun Majelis Hakim Banding memang dengan sengaja tidak memeriksa dan mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Asas-Asas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yang seharusnya dipatuhi hakim dalam memeriksa perkara, yaitu Asas *Imparsialitas* (tidak memihak) dan Asas Kesempatan untuk membela diri (*Audi et Alteram Partem*), sebagaimana yang telah diatur dalam “*Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku II, Edisi 2007, halaman 860, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2009:

“AB. ASAS-ASAS UMUM PERADILAN YANG BAIK

- 1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision)*
- 2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (no interest, no action)*
- 3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*
- 4. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama*

5. Asas *imparsialitas* (tidak memihak)
6. Asas *kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem)*
7. ...”

34. Ahli hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, halaman 72 s/d 73, memaparkan secara jelas mengenai kewajiban hakim untuk tunduk dan mengaplikasikan Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi el Ateram Partemi* dalam memerikan suatu perkara. Adapun, kutipan tentang Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi el Ateram Partemi* adalah sebagai berikut:

Asas *Imparsialitas* pada halaman 73:

“...pengadilan atau hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil)”

Asas *Audi Et alteram Partem*, Halaman 72:

“Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib untuk memberi kesempatan yang sama (to give the same opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing, sesuai dengan acuan berikut:

- *Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak. Oeh karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengesampingkan tanpa alasan yang sah*
- *Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (must hear each party) secara proporsional, jika hal itu mereka minta.”*

Bahwa dengan tidak memeriksa dan mengabaikan bukti tambahan Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Banding telah nyata-nyata mengesampingkan Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi Et Alteram Partem*, karena tidak memeriksa perkara banding dengan seimbang dan mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi, dalam hal ini adalah hak untuk

diperiksa secara adil dan seimbang. Terlebih untuk pihak Termohon Kasasi Intervensi 1 yang mengajukan tambahan Memori Banding beserta daftar bukti tertulis pada tanggal 9 Juni 2015 telah dapat diperiksa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding, baik pada tanggal 29 Juni 2015 maupun pada tanggal 6 Juli 2015.

35. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang mulia, bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2015 tersebut adalah Risalah Panja UU Partai Politik yang mana merupakan bukti yang sangat penting dan signifikan, karena dapat membantu Majelis Hakim Banding dalam memahami isi, maksud dan tujuan dari UU Partai Politik, sehingga Majelis Hakim Banding dapat mengambil suatu putusan yang tepat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hakiki.
36. Pemohon Kasasi menyadari sepenuhnya bahwa Majelis Hakim Banding memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan bukti-bukti mana saja yang dianggap relevan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu putusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 UU No. 51 Tahun 2009. Tetapi, kebebasan yang dimiliki Majelis Hakim tersebut, tidak berarti dapat dengan sengaja meniadakan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding untuk memeriksa bukti-bukti secara *fair* dan objektif.
37. Berdasarkan uraian fakta, ketentuan hukum serta doktrin hukum di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan jika Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian pada pemeriksaan perkara banding karena tidak mengindahkan asas-asas peradilan Tata Usaha Negara yang baik, sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak adil dan mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi.

E. ALASAN KELIMA : MAJELIS HAKIM BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENCABUTAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA

38. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mengandung kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dikutip dari paragraf ketiga, halaman 56 Putusan Banding, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 dibatalkan dan dalam perkara a quo telah ditetapkan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, maka dengan demikian penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi.”

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

39. Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Penggugat diajukan dengan berdasarkan:
- a. adanya keadaan yang sangat mendesak, dimana kepengurusan hasil kegiatan yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Partai DPP PPP dapat menggunakan Objek Sengketa untuk mencatut nama Pemohon Kasasi (Penggugat) saat berhubungan dengan pihak luar. Bahkan diketahui digunakan untuk melakukan pemecatan dan ancaman PAW (Pergantian Antar Waktu) kepada para kader PPP yang patuh pada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Hal mana tentunya akan memperparah perpecahan dalam tubuh PPP (Penggugat *in casu*);
 - b. tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
40. Bahwa, dengan jelasnya keadaan mendesak yang sangat membahayakan dan merugikan kepentingan tersebut (karena masih adanya sengketa atau perselisihan), pertimbangan dan amar Majelis Hakim Banding dalam Putusan Banding yang mencabut penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sungguh tidak mencerminkan (bahkan melukai) rasa keadilan.
41. Bahwa dicabutnya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, sebenarnya juga membuktikan betapa tidak konsistennya Majelis Hakim Banding dalam mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Karena Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya paragraf

ketiga halaman 54 Putusan Banding menyatakan masih adanya sengketa atau perselisihan internal yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = P.II Intv-4, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan putusan terhadap perselisihan internal partai tersebut, dan perselisihan internal tersebut masih berlangsung, namun demikian tidak ada satupun bukti bahwa para pihak mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

[Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan.]

Dengan diketahui masih adanya perselisihan internal dalam tubuh PPP (Penggugat *in casu*), Majelis Hakim tentunya menyadari bahwa rentan terjadinya penggunaan Objek Sengketa untuk mencatut nama baik PPP dan hal-hal penyalahgunaan lainnya, seperti pemecatan dan ancaman PAW (Pergantian Antar Waktu) kepada para kader PPP yang patuh pada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP.

Meskipun Majelis Banding Hakim menyadari dan mengakui masih adanya perselisihan internal (sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya) namun Majelis Hakim Banding tetap mencabut penundaan pelaksanaan tersebut.

42. Bahwa perlu kami sampaikan pula, bahkan setelah adanya dikeluarkannya penetapan penundaan pelaksanaan atas Objek Sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat ternyata berani dan tanpa malu sedikitpun memamerkan sikap kedekatannya dengan Tergugat Intervensi 1 dengan menyatakan kepengurusan Tergugat Intervensi 1 adalah kepengurusan yang sah kepada Komisi Pemilihan Umum R.I. (*Vide* bukti TB-1). Sungguh suatu sikap yang melecehkan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana akibat sikapnya tersebut Tergugat telah mendapatkan surat terguran No. W2-TUN1.73/HK.06/IV/2015, perihal Pengawasan penetapan Penundaan, tertanggal 20 April 2015, dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
43. Bahwa, tidak dapat dibayangkan kesewenang-wenangan seperti apa yang akan dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi I setelah dicabutnya penetapan penundaan pelaksanaan atas Objek Sengketa,

terutama para kader PPP (Penggugat *in casu*) yang berusaha taat dan mematuhi Putusan Mahkamah Partai DPP PPP.

44. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum (khususnya Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU Peradilan TUN) dengan mencabut penetapan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dan telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, telah terbukti secara meyakinkan bahwa Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiksi) dalam Putusan Banding, adapun Majelis Tingkat Pertama dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah memeriksa dan memutus dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat, benar dan mendalami rasa keadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 25 Februari 2015 dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat berbeda tersebut;
- Bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari segi objek dan subjek gugatan maupun pokok permasalahan yang dipersoalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, karena seharusnya Tergugat pada waktu mengambil keputusan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut. Dalam sengketa *a quo* terbukti masih terdapat perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa;
- Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pihak yang bersengketa akan tetapi juga berlaku umum (*erga omnes*) karena putusan peradilan tata usaha negara adalah dalam rangka penegakan hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon: **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 25 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754